

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENIMBUNAN  
BAHAN POKOK OLEH PELAKU USAHA MENURUT  
HUKUM ISLAM DAN HUKUM  
POSITIF INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**RIZKY PRATAMA ROZAL  
NPM. 1606200514**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA  
MEDAN  
2023**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu) [umsu](https://www.tiktok.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**

**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1**

Panitian Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, 04 April 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : RIZKY PRATAMA ROZAL  
**NPM** : 1606200514  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENIMBUNAN BAHAN POKOK OLEH PELAKU USAHA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Dinyatakan : ( A ) **Lulus Yudisium** dengan predikat Istimewa  
( ) **Lulus Bersyarat**, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) **Tidak Lulus**

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Bisnis

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN. 0122087502

**Sekretaris**

**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN. 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI :**

1. MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
3. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

1.

2.

3.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila memakai surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : RIZKY PRATAMA ROZAL  
NPM : 1606200514  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM BISNIS  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM OLEH  
PELAUKU USAHA MENURUT HUKUM ISLAM DAN  
HUKUM POSITIF INDONESIA

PENDAFTARAN : Tanggal, April 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
**Dr. Faisal, S.H., M.Hum.**

NIDN: 0122087502

  
**Rachmad Abdh, SH.MH**

NIDN: 9901114882



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : RIZKY PRATAMA ROZAL  
**NPM** : 1606200514  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENIMBUNAN  
BAHAN POKOK OLEH PELAKU USAHA MENURUT  
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, Januari 2023

DOSEN PEMBIMBING

RACHMAD ABDUH, S.H., M.H  
NIDN. 9901114882





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC4CAKX308436362)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RIZKY PRATAMA ROZAL**  
NPM : **1606200514**  
Program : **Strata – I**  
Fakultas : **Hukum**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**  
Bagian : **Hukum Bisnis**  
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENIMBUNAN  
BAHAN POKOK OLEH PELAKU USAHA MENURUT  
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Januari 2023

Saya yang menyatakan



  
**RIZKY PRATAMA ROZAL**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id),  
[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : RIZKY PRATAMA ROZAL  
**NPM** : 1606200514  
**PRODI/BAGIAN** : ILMUHUKUM/HUKUM BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENIMBUNAN BAHAN POKOK OLEH PELAKU USAHA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA.  
**Pembimbing** : RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
06-09-2022	Revisi Judul.	/
29-09-2022	Seminar Proposal.	/
08-10-2022	BAB I.	/
12-10-2022	BAB II	/
05-11-2022	Revisi BAB II	/
18-11-2022	BAB III	/
25-11-2022	Revisi BAB III	/
15-12-2022	Revisi BAB III	/
14-01-2023	Acc. untuk ditandatangani.	/

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(RACHMAD ABDUH, S.H., M.H)

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENIMBUNAN BAHAN POKOK OLEH PELAKU USAHA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA**

**RIZKY PRATAMA ROZAL**  
**NPM. 1606200514**

Penimbunan adalah perbuatan yang mengumpulkan barang-barang sehingga barang tersebut menjadi langka di pasaran kemudian menjualnya dengan harga yang sangat tinggi sehingga warga setempat sulit untuk menjangkaunya. Hal ini bisa dipahami bahwa apabila tersedia sedikit barang maka harga akan lebih mahal. Apalagi jika barang yang ditimbun itu merupakan kebutuhan primer manusia seperti bahan makanan pokok. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum penimbunan bahan pokok oleh pelaku usaha menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia, penentuan kriteria perbuatan penimbunan bahan pokok oleh pelaku usaha menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta pertanggungjawaban hukum penimbunan bahan pokok oleh pelaku usaha menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif analisis, analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengaturan hukum penimbunan bahan pokok oleh pelaku usaha menurut hukum Islam disebut *Ihtikar* sebagaimana tertulis dalam Al-Quran, Hadits, dan Pendapat rata-rata para ulama. Kemudian dalam Hukum Positif Indonesia diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Penentuan kriteria apabila dilihat dari konteks jenis barang yang tidak diperbolehkan dalam *Ihtikâr* adalah pada semua jenis bahan makanan dan bahan pada yang pada saat itu dibutuhkan masyarakat dan begitu juga di dalam hukum positif melarang menimbun pada bahan pokok dan barang penting. Pertanggungjawaban hukum penimbunan bahan pokok oleh pelaku usaha menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia seperti yang dikemukakan Ibn Taimiyah bahwa Pemerintah berwenang memaksa pelaku *Ihtikar* tersebut untuk menjual barangnya dengan harga normal (*qimah mishi*). Bahkan menurutnya muhtakir diharamkan mengambil untung dari penjual tersebut karena barang tersebut sangat dibutuhkan masyarakat.

**Kata kunci:** Pertanggungjawaban Hukum, Penimbunan Bahan Pokok, Pelaku Usaha.

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	v

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Faedah Penelitian .....	7
B. Tujuan Penelitian .....	7
C. Definisi Operasioanal.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian .....	11
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data .....	12
5. Analisis Data .....	13

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pertanggungjawaban .....	14
B. Pelaku Usaha.....	16
C. Peraturan Tentang Penimbunan Barang.....	21



### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pengaturan Hukum Penimbunan Bahan Pokok Oleh Pelaku Usaha Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia .....	32
B. Penentuan Kriteria Perbuatan Penimbunan Bahan Pokok Oleh Pelaku Usaha Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia .....	44
C. Pertanggungjawaban Hukum Penimbunan Bahan Pokok Oleh Pelaku Usaha Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia .....	56

### **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70

### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan yang sedang dilaksanakan, baik sejak masa pemerintahan orde baru maupun masa reformasi sasaran utamanya adalah terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri (tidak tergantung kepada pihak asing) menuju masyarakat adil dan makmur. Titik berat pembangunan setelah krisis ekonomi melanda Indonesia adalah pembangunan di bidang ekonomi.<sup>1</sup> Pada kenyataannya saat sekarang ini ekonomi pasar merupakan sistem terbaik untuk membangun dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat karena aktivitas produsen dan konsumen tidak direncanakan lagi oleh sebuah lembaga sentral, melainkan secara individual oleh para pelaku ekonomi.

Sudah merupakan kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Agar tujuan mereka tersebut tercapai sebagaimana mestinya, dan dalam usahanya tidak selalu berbentur kepentingan, maka diperlukan suatu norma yang mengaturnya.<sup>2</sup>

Secara yuridis melalui norma hukum dasar (*state gerundgesetz*), sistem perekonomian yang diinginkan adalah sistem yang menggunakan prinsip keseimbangan, keselarasan, serta memberi kesempatan usaha bersama bagi setiap

---

<sup>1</sup> Edi Setiadi dan Rena Yulia. 2010. *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 20.

<sup>2</sup> Zaeni Asyhadie. 2014. *Hukum Bisnis; Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 1.

warga negara terdapat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konsep dasar dari perekonomian nasional.

Dialektika antara hukum dan masyarakat terjadi dalam kerangka dialektika transformatif. Artinya bahwa dialektika antara hukum dan masyarakat senantiasa berlangsung secara dinamis mengikuti perkembangan dan kebutuhan zaman.<sup>3</sup> Dalam kegiatan bisnis adanya persaingan usaha merupakan hal biasa terjadi. Persaingan usaha yang sehat dapat membawa akibat positif bagi para pengusaha yang saling bersaing karena dapat menimbulkan upaya-upaya peningkatan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produk yang dihasilkan. Sementara itu, konsumen juga mendapatkan manfaat dari adanya persaingan sehat tersebut karena dapat berakibat pada penurunan harga dan peningkatan kualitas produk. Sebaliknya, apabila persaingan yang terjadi tidak sehat, akan dapat merusak perekonomian negara yang merugikan masyarakat.<sup>4</sup>

Penimbunan adalah perbuatan yang mengumpulkan barang-barang sehingga barang tersebut menjadi langka di pasaran kemudian menjualnya dengan harga yang sangat tinggi sehingga warga setempat sulit untuk menjangkaunya. Hal ini bisa dipahami bahwa apabila tersedia sedikit barang maka harga akan lebih mahal. Apalagi jika barang yang ditimbun itu merupakan kebutuhan primer manusia seperti bahan makanan pokok.

---

<sup>3</sup> M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata)*. Yogyakarta: UII Press , halaman 115.

<sup>4</sup> Hilma Harmen dan M. Rizal Hasibuan. 2011. *Hukum Bisnis*. Medan: Universitas Negeri Medan, halaman 138.

Penimbunan barang dalam bahasa Arab disebut *Ihtikâr*, yang dipadankan dalam bahasa Inggris sebagai monopoli atau monopolistik. Artinya suatu tindakan menguasai pasar sedemikian rupa sehingga dapat merusak mekanisme pasar yang ada. Dengan suatu jenis barang yang dikuasai oleh yang bersangkutan, maka dia dapat mengendalikan harga sekehendaknya. Diantara caranya ialah dengan menimbunnya (menahannya) sehingga barang tersebut langka dipasar. Akibatnya barang tersebut akan naik sesuai dengan kehendak sang penimbun. Pada praktiknya, *Ihtikâr* dapat berupa monopoli, oligopoli, atau duopoli.

Monopoli terdapat tiga macam bentuk yang terjadi dipasar, yaitu diantaranya:

1. *Natural Monopoly*, yaitu monopoli yang terjadi secara alamiah atau karena mekanisme pasar murni.
2. *Monopoly by Struggle*, yaitu monopoli yang terjadi setelah adanya proses kompetisi yang cukup panjang dan ketat melalui situasi dan hambatan.
3. *Monopoly by Decree*, yaitu proses monopoli yang terjadi karena adanya campur tangan pemerintah yang melakukan regulasi dengan memberikan hak istimewa kepada pelaku ekonomi tertentu untuk menguasai pasar suatu produk tertentu.<sup>5</sup>

Persaingan usaha adalah salah satu faktor penting dalam menjalankan roda perekonomian suatu negara. Persaingan usaha (persaingan) dapat mempengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan, industri, iklim usaha yang kondusif, kepastian dan kesempatan berusaha, efisiensi, kepentingan umum, kesejahteraan rakyat dan lain sebagainya. Para ekonom mengatakan bahwa persaingan dalam mekanisme pasar akan memacu pelaku usaha berinovasi untuk menghasilkan produk yang bervariasi dengan harga bersaing dan akan dapat

---

<sup>5</sup> Riska Ariska & Abdul Aziz, "Penimbunan Barang Perspektif Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2, (2015), halaman 95.

menguntungkan produsen maupun konsumen. Persaingan diharapkan menempatkan alokasi sumber daya yang sesuai dengan peruntukannya dengan efisien serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>6</sup>

Sangat wajar dalam dunia bisnis untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi harus dilakukan melalui persaingan usaha yang sehat dan jujur. Tetapi dalam praktiknya, persaingan usaha di kalangan pebisnis itu sendiri semakin tidak membawa dampak positif, melainkan banyak pelaku usaha melakukan cara-cara tidak sehat untuk memenangkan persaingan dan mencari keuntungan. Oleh karena itu, sangat diperlukan aturan khusus untuk mengatur masalah persaingan usaha. Terciptanya persaingan usaha yang tidak sehat merupakan latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Rekayasa pasar dalam *supply* terjadi bila seorang penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi pasokan barang komoditas yang dijualnya naik. Hal ini dalam istilah fiqih disebut *Ihtikâr*. *Ihtikâr* biasanya dilakukan dengan membuat *entry barrier*, yakni menghambat penjual lain masuk kepasar, agar ia menjadi pemain tunggal dipasar. Hal tersebut merupakan salah satu faktor terjadinya penimbunan yang dapat mengakibatkan lonjakan harga-harga dipasaran.

*Ihtikâr* itu sangat dilarang oleh Agama Islam karena sangat merugikan orang-orang kecil dan hukumnya berdosa. Dalam hadits shahih muslim, dikatakan bahwa:

---

<sup>6</sup> Andi Fahmi Lubis, dkk. 2017. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), halaman 24.



حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ  
 كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ  
 خَاطِئٌ فَقِيلَ لِسَعِيدٍ فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ سَعِيدٌ إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ  
 يَحْتَكِرُ. (رواه مسلم: 3012)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab telah menceritakan kepada kami Sulaiman yaitu Ibnu Bilal dari yahya yaitu Ibnu Sa'id dia berkata, "Sa'id bin Musayyab menceritakan bahwa Ma'mar berkata, "Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam bersabda: Barangsiapa menimbun barang, maka dia berdosa". (HR. Shahih Muslim). Ibnu Abdil Barr dkk, Berkata: bahwa sesungguhnya Sa'id dan Ma'mar hanya menimbun minyak, sedang mereka menafsirkan hadits dalam bab ini kepada arti penyimpanan bahan pokok pada waktu dibutuhkan, demikian juga Imam Syafi', Abu Hanifah dan lain-lain. Dan hadits itu juga menunjukkan, bahwa penimbunan yang dilarang itu ialah ketika dalam keadaan barang-barang yang ditimbun itu dibutuhkan dan sengaja untuk tujuan menaikkan harga. (HR. Muslim Nomor 3012).

Selain harus mengetahui bagaimana jual-beli yang memang di perbolehkan dan sah menurut hukum Islam juga dituntut untuk tahu apa saja jual-beli yang dilarang oleh Islam, agar tidak terjerumus pada hal yang dilarang oleh Allah SWT, untuk itulah dalam penelitian ini perlu dibahas satu dari sekian banyak jual-beli yang tidak diperbolehkan, yaitu penimbunan barang (*Ihtikâr*). Tentang apa dan bagaimana penimbunan (*Ihtikâr*) itu secara detail dalam perspektif hukum ekonomi Islam.<sup>7</sup>

Islam melarang praktik yang seperti ini karena hal tersebut dapat menimbulkan kerugian pada orang lain. Begitu juga dengan menimbun terhadap barang-barang kebutuhan pokok sangat di kecam dalam Islam karena biasanya apabila harga barang-barang kebutuhan pokok naik maka akan berpengaruh

<sup>7</sup> Riska Ariska & Abdul Aziz, *Op. Cit.*, halaman 96.

frontal terhadap harga-harga barang lainnya, sehingga harga barang menjadi tidak stabil dan dapat mengakibatkan krisis. Mengenai hal tersebut Pemerintah mengeluarkan larangan penimbunan bahan pokok atau barang penting sebagaimana diatur di dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Adapun Jenis Barang kebutuhan pokok atau barang penting diatur dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Tindakan penimbunan barang merupakan tindak pidana ekonomi, yaitu suatu tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi, sehingga merupakan salah satu bentuk kejahatan, karena merugikan masyarakat dan Negara. Apabila ada pelaku usaha yang melakukan perbuatan tersebut maka akan dikenakan hukuman dan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul: **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENIMBUNAN BAHAN POKOK OLEH PELAKU USAHA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA”**.

### **1) Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum penimbunan bahan pokok oleh pelaku usaha menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia?

- b. Bagaimana penentuan kriteria perbuatan penimbunan bahan pokok oleh pelaku usaha menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban hukum penimbunan bahan pokok oleh pelaku usaha menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia?

## **2) Faedah Penelitian**

Adapun faedah penelitiannya:

### **a. Secara Teoritis**

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai pertanggungjawaban hukum penimbunan bahan pokok oleh pelaku usaha menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

### **b. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada praktisi-praktisi hukum mengenai pertanggungjawaban hukum penimbunan bahan pokok oleh pelaku usaha menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum penimbunan bahan pokok oleh pelaku usaha menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

2. Untuk mengetahui penentuan kriteria perbuatan penimbunan bahan pokok oleh pelaku usaha menurut Hukum Islam dan hukum positif Indonesia.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum penimbunan bahan pokok oleh pelaku usaha menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

### **C. Definisi Operasional**

Berdasarkan judul peneliti ini secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan ditentukan:

1. Pertanggungjawaban adalah tanggungjawab yang timbul akibat adanya perbuatan melawan hukum.
2. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat.
3. Penimbunan adalah perbuatan yang mengumpulkan barang-barang sehingga barang tersebut menjadi langka di pasaran.
4. Bahan Pokok adalah barang yang menjadi pemenuhan kebutuhan dasar pangan bagi masyarakat.
5. Pelaku Usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi
6. Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukalaf (orang yang

sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.

7. Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain.

Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Inti Ulfi Sholichah, Mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani, Tangerang, Tahun 2022, dengan judul: “Praktik Ihtikar Dalam Perdagangan Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik ihtikar dalam perdagangan pada masa pandemi Covid-19 dan untuk mengetahui bagaimana Ihtikar dalam Perspektif Hukum Positif.
2. Penelitian yang dilakukan oleh A. Ayunita, Mahasiswi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, Tahun 2020, dengan judul



Penelitian: “Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Jual Beli Menurut Hukum Islam Pada Kebiasaan Menimbun Bahan Pokok (Studi Kasus Pasar Tanaberu Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat terhadap jual beli menurut hukum Islam, bagaimana praktek masyarakat dalam menimbun bahan pokok, dan bagaimana dampak jual beli menurut hukum Islam terhadap praktek menimbun bahan pokok yang tidak sesuai hukum Islam.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Yakni mengenai pertanggungjawaban hukum penimbunan bahan pokok oleh pelaku usaha menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia.

### **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>8</sup> Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah.<sup>9</sup> Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

<sup>9</sup> Juliansyah Noor. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, halaman 22.

## 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengkaji asas-asas, sistematika, taraf sinkronisasi, sejarah dan perbandingan hukum atau disebut penelitian hukum doktrinal penelitian dogmatika hukum (penelitian hukum dogmatik).<sup>10</sup> Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).<sup>11</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif analisis, melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu data hukum Islam dan data sekunder. yaitu, data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum. Data Sekunder terdiri dari:

- a. Data Hukum Islam yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa Al-Qur'an dan Hadist. Dalam Al-Qur'an terdapat pada QS. Surah At-Taubah ayat 34-35, QS. Surah Al-Humazah ayat 1, 2, 3, 4, serta Hadist diantaranya HR. Muslim, No. 1605, HR. Muslim Nomor 3012, HR. Ahmad Nomor 4648, HR. Bukhari

---

<sup>10</sup> Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, halaman 46.

<sup>11</sup> *Ibid.*, halaman 56.

Nomor 5042, HR. Hakim, Nomor 2163, Al-Minhaj Syarah Muslim bin Al-Hajjaj Nomor 41, Musnad Ahmad Nomor 130, Musnad Ahmad Nomor 8263, Sunan Ibnu Majah Nomor 2145.

b. Data Sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan.<sup>12</sup>

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan serta jurnal-jurnal hukum.

---

<sup>12</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 21.

## **5. Analisis Data**

Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, Peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pertanggungjawaban**

Kamus Bahasa Indonesia mendefinisikan tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan.<sup>13</sup> Tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya. Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

---

<sup>13</sup> Wahyu Untara. 2014. *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Revisi Lengkap Untuk Pelajar, Mahasiswa, & Umum*. Yogyakarta: Indonesia Tera, halaman 508.



Prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dibedakan menjadi:

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan (*Liability based on fault*).

Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPerdara, yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya keempat unsur pokok, yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian diderita, serta adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.<sup>14</sup>

2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption Of Liability*)

Prinsip tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Kata “dianggap” pada prinsip “*presumption of liability*” adalah penting, karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam hal ia dapat membuktikan bahwa ia telah “mengambil” semua tindakan yang diperlukan untuk menghindarkan terjadinya kerugian.<sup>15</sup>

3. Praduga Selalu Tidak Bertanggung Jawab (*Presumption Of Nonliability*);

Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Fitrah Rizqy, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Sanksi Nya”, *Jurnal Justisia*, Vol. 3, No. 2, (2018), halaman 244.

<sup>15</sup> Suria Nataadmadja & Associates, “*Presumption Of Liability Principle*“, melalui <https://www.surialaw.com/news/presumption-of-liability-principle>, diakses pada tanggal 10 November 2022, Pukul 10.10 Wib.

<sup>16</sup> Fitrah Rizqy, *Op. Cit.*, halaman 245.

#### 4. Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)

Menurut R.C. Hoerber et.al., biasanya prinsip tanggung jawab mutlak ini diterapkan karena:

- a. Konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks.
- b. Diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada gugatan atas kesalahan, misalnya dengan asuransi atau menambah komponen biaya tertentu pada harga produknya.
- c. Asas ini dapat memaksa produsen untuk lebih berhati-hati.<sup>17</sup>

#### 5. Pembatasan Tanggung Jawab (*Limitation Of Liability*).

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak. Dalam Undang-Undang, seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausul yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya.<sup>18</sup>

### **B. Pelaku Usaha**

Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyebutkan pelaku usaha:

Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Pelaku usaha adalah istilah yang digunakan pembuat undang-undang yang pada umumnya lebih dikenal dengan istilah pengusaha. Ikatan sarjana Ekonomi

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

(ISEI) menyebut empat kelompok besar kalangan pelaku ekonomi, tiga diantaranya termasuk kelompok pengusaha (pelaku usaha, baik privat maupun publik). Ketiga kelompok pelaku usaha tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kalangan investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan, seperti perbankan, usaha leasing, tengkulak, penyedia dana lainnya, dan sebagainya.
2. Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa dari barang-barang dan/atau jasa-jasa lain (bahan baku, bahan tambahan/ penolong, dan bahan-bahan lainnya). Mereka dapat terdiri atas orang/ badan usaha berkaitan dengan pangan, orang/ badan yang memproduksi sandang, orang/ usaha yang berkaitan dengan pembuatan perumahan, orang/ usaha yang berkaitan dengan jasa angkutan, peransuransian, perbankan, orang/ usaha yang berkaitan dengan obat-obatan, kesehatan, narkotika, dan sebagainya.
3. Distributor, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat, seperti pedagang secara retail, pedagang kaki lima, warung, toko, supermarket, dan sebagainya.<sup>19</sup>

Hak-hak pelaku usaha meliputi sebagai berikut:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>20</sup>

Kewajiban pelaku usaha berupa pemenuhan kewajiban berikut ini:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

---

<sup>19</sup> Edelweis Lararenjana, "Produsen adalah Penghasil Produk baik Barang atau Jasa", melalui <https://www.merdeka.com/jatim/produsen-adalah-penghasil-produk-baik-barang-atau-jasa-ketahui-selengkapnya-kln.html>, diakses pada tanggal 10 November 2022, Pukul 10.10 Wib.

<sup>20</sup> Soesi Idayanti. 2020. *Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta, halaman 40.

2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan/atau pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>21</sup>

Pelaku ekonomi atau pelaku usaha atau pelaku bisnis sebagaimana

diuraikan di atas pada dasarnya terdiri atas kemungkinan-kemungkinan yaitu:

1. Pelaku ekonomi orang perorangan secara pribadi yang melakukan kegiatan ekonomi pada skala yang sangat kecil dengan kapasitas yang juga sangat terbatas dan terdiri atas para wirausahawan pada tingkat yang paling sederhana;
2. Pelaku ekonomi badan-badan usaha bukan badan hukum (Firma dan atau CV) dan badan-badan usaha badan hukum yang bergerak pada kegiatan ekonomi dengan skala usaha dan modal dengan fasilitas terbatas, pelaku ekonomi ini juga merupakan pelaku ekonomi dengan kapasitas terbatas, baik modal maupun teknologi;
3. Pelaku ekonomi badan-badan usaha badan hukum yang dapat meliputi koperasi dan perseroan terbatas, pelaku ekonomi ini biasanya bergerak pada bidang usaha yang bersifat formal, sudah memiliki atau memenuhi persyaratan-persyaratan teknis dan non teknis yang lebih baik dari pada pelaku ekonomi bukan badan hukum;
4. Pelaku ekonomi badan usaha badan hukum dengan kualifikasi canggih dengan persyaratan teknis/non teknis, termasuk persyaratan kemampuan finansial yang cukup dan didukung dengan sumber daya manusia yang profesional sesuai dengan bidangnya.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Mukti Fajar, Reni Budi Setianingrum dan Muhammad Annas. 2019. *Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, dkk. 2021. *Hukum Bisnis Dan Regulasi*. Banten: UNPAM Press, halaman 28.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada Pasal 4 Ayat (2) secara tegas menyebutkan bahwa pelaku usaha patut atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan/atau jasa jika dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75 % pangsa pasar satu jenis barang atas jasa tertentu.<sup>23</sup> Dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia, pelaku usaha harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.<sup>24</sup>

Kegiatan yang dilarang dalam praktik bisnis adalah monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, persekongkolan, posisi dominan, jabatan rangkap, pemilikan saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis.<sup>25</sup> Monopoli adalah situasi pengadaan barang dagangan tertentu (dipasar lokal atau nasional) sekurang-kurangnya sepertiga dikuasai oleh satu orang atau sekelompok sehingga harganya dapat dikendalikan. Monopoli berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, memuat beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), jika :
  - a. Barang dan/atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya;
  - b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk dalam persaingan dan/atau jasa yang sama;

---

<sup>23</sup> Elsi Kartika Sari & Advendi Simanunsong. 2008. *Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: Grasindo, halaman 172.

<sup>24</sup> *Ibid.*,

<sup>25</sup> *Ibid.*, halaman 173.



- c. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar atau jenis barang atau jasa tertentu.<sup>26</sup>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dalam Pasal 19 Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berupa:

1. Menolak dan menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan.
2. Menghalangi konsumen pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya.
3. Membatasi peredaran penjualan barang dan jasa pada pasar yang bersangkutan.
4. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.<sup>27</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jelas bahwa menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu tidak boleh dilakukan dengan cara yang tidak wajar atau dengan alasan non ekonomi, misalnya karena perbedaan suku, ras, status sosial, dan lain-lain. Selain berupa kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 19 tersebut, dan dalam Pasal 20 menyatakan bahwa Pelaku usaha di larang melakukan pemasokan barang dan jasa dengan melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya dipasar yang bersangkutan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*,

<sup>27</sup> Temmy Wijaya, "Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", *Keadaban (Jurnal Sosial dan Humaniora)*, Vol. 2, No. 1, (2020), halaman 27-28.

## **C. Peraturan Tentang Penimbunan Barang**

### **1. Hukum Positif Indonesia**

#### **a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur sektor perdagangan secara menyeluruh, Namun yang menjadi fokus pembahasan utama di sini adalah pada sektor penimbunan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Dalam tingkat Internasional, menimbun barang menjadi penyebab terbesar dari krisis yang dialami oleh manusia sekarang, yang mana beberapa Negara kaya dan maju secara ekonomi memonopoli produksi, perdagangan, bahan baku kebutuhan pokok. Negara-negara tersebut memonopoli pembelian bahan-bahan baku dari Negara yang kurang maju perekonomiannya dan memonopoli penjualan komoditas industri yang dibutuhkan oleh Negara-negara tadi. Hal itu menimbulkan bahaya besar terhadap keadilan distribusi kekayaan dan pendapatan dalam tingkat dunia.

Penimbunan bahan pokok di Indonesia sendiri seringkali terjadi, Penimbunan bahan pokok tersebut dilakukan oleh kalangan pengusaha, pemasok, dan pedagang yang secara sepihak dan sengaja menimbun ketersediaan bahan pokok di masyarakat guna kepentingan dan keuntungan pribadi maupun kelompoknya. Larangan untuk menimbun barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya yang diatur, menurut aturan Perundang-Undangan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan menyebutkan:

- (1) Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang.

- (2) Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan Barang untuk didistribusikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

**b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Salah satu bidang yang dilingkupi oleh hukum bisnis adalah bidang anti monopoli dan *anti trust* (persaingan curang). Hukum mengartikan monopoli sebagai suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Dengan demikian, menurut perundang-undangan tentang anti monopoli, dengan praktek monopoli dimaksudkan adalah sebagai suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Sedangkan yang dimaksud dengan persaingan curang (persaingan tidak sehat) adalah suatu persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak jujur atau dengan cara melawan hukum atau menghambat persaingan usaha apabila tidak ditentukan dengan tegas sebaliknya, maka semua penyebutan dalam hal ini sudah termasuk, baik monopoli (dalam arti sempit) dan persaingan curang/persaingan tidak sehat (*anti trust*).<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis; Menata Bisnis Modern di Era Digital*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 213.

Pada tanggal 5 Maret 1999 telah diundangkan Undang-Undang Republik Indonesian No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa tujuan pembentukannya adalah sebagai berikut:

- 1) Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- 2) Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.
- 3) Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
- 4) Terciptanya efektivitas dari efisiensi dalam kegiatan usaha.<sup>29</sup>

Sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sebenarnya pengaturan mengenai persaingan usaha tidak sehat didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara mengenai perbuatan melawan hukum dan Pasal 382 *bis* KUHPidana.

Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jikaperbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribulima ratus rupiah.<sup>30</sup>

Rumusan Pasal 382 *bis* KUHPidana terlihat bahwa seseorang dapat dikenakan sanksi pidana atas tindakan persaingan curang dan harus memenuhi beberapa kriteria, sebagai berikut:

- 1) Adanya tindakan tertentu yang dikategorikan sebagai persaingan curang.
- 2) Perbuatan persaingan curang itu dilakukan dalam rangka mendapatkan, melangsungkan, dan memperluas hasil dagangan, atau perusahaan.

---

<sup>29</sup> Hilma Harmen dan M. Rzal Hasibuan. 2011. *Hukum Bisnis*. Medan: Universitas Negeri Medan, halaman 139.

<sup>30</sup> Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong. *Op. Cit.*, halaman 170.

- 3) Perusahaan yang diuntungkan karena persaingan curang tersebut baik perusahaan si pelaku maupun perusahaan lain.
- 4) Perbuatan pidana persaingan curang dilakukan dengan cara menyesatkan khalayak umum atau orang tertentu.
- 5) Akibat dari perbuatan persaingan curang tersebut telah menimbulkan kerugian bagi konkurensinya dengan orang lain yang diuntungkan dengan perbuatan si pelaku.<sup>31</sup>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah diundangkan sejak 5 maret 1999 dan berlaku secara efektif satu tahun kemudian. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dimaksudkan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar serta untuk mencegah timbulnya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu yang dapat menghalangi persaingan yang sehat dan wajar.<sup>32</sup>

**c. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**

Kebutuhan Pokok adalah kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, yang dimaksud dengan: “Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat”.

Penjelasan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 170.

<sup>32</sup> Ida Nadirah, “Perspektif Hukum Persaingan Usaha Terhadap Merger Dan Akuisisi Perusahaan Di Era New Normal” *Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora*, Vol. I, No. 1, 2021, halaman 970.

Barang Penting diatas sudah sangat jelas mengenai pengertian bahan pokok. Adapun jenis-jenis barang kebutuhan pokok juga diatur dalam Pasal 2 angka 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Pemerintah Pusat Menetapkan jenis Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting sebagai berikut:

- a. Jenis Barang Kebutuhan Pokok terdiri dari:
  - 1) Barang Kebutuhan Pkok hasil pertanian;
    - a) Beras;
    - b) Kedelai bahan baku tahu dan tempe;
    - c) Cabe;
    - d) Bawang Merah.
  - 2) Barang Kebutuhan Pokok hasil industri;
    - a) Gula;
    - b) Minyak Goreng;
    - c) Tepung Terigu.
  - 3) Barang Kebutuhan Pokok hasil peternakan dan perikanan;
    - a) Daging Sapi;
    - b) Daging ayam ras;
    - c) Telur ayam ras;
    - d) Ikan segar yaitu bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang.
- b. Jenis Barang Penting terdiri dari:
  - 1) Benih yaitu benih padi, jagung, dan kedelai;
  - 2) Pupuk;
  - 3) Gas elpiji 3 (tiga) kilogram;
  - 4) Triplek;
  - 5) Semen;
  - 6) Besi baja konstruksi;
  - 7) Baja ringan.

Pasal 2 angka 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di atas, Pasal ini berisi penjelasan mengenai jenis-jenis barang kebutuhan pokok. Penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting dan jangka waktu yang diijinkan oleh Pemerintah bagi pemilik usaha untuk menyimpan

barang tersebut diatur, Dalam Pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting:

- (1) Dalam hal terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting dilarang disimpan di Gudang dalam jumlah dan waktu tertentu.
- (2) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jumlah diluar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang berjalan, untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal.
- (3) Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting dalam jumlah dan waktu tertentu apabila digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan Barang untuk didistribusikan.

Para pelaku usaha bisa menyimpan barang kebutuhan pokok dan barang penting, Namun ada aturan dalam pelaksanaan tersebut. Pelaku usaha tidak boleh menyimpan barang kebutuhan pokok dan barang penting melewati aturan batas kewajaran, Batas kewajaran disini adalah 3 (tiga) bulan dan itupun berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan. Jadi maksudnya misalkan suatu perusahaan biasa menjual beras sebanyak 100 ton per bulan (berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan perusahaan tersebut), Maka perusahaan tersebut hanya boleh menyimpan beras di gudang sebanyak 3 (tiga) bulan kedepan yaitu 300 ton. Apabila perusahaan tersebut menyimpan beras lebih dari 300 ton di gudang, tentu itu sudah termasuk ke dalam kategori penimbunan.

## **2. Hukum Islam**

### **a. Al-Qur'an**

Aturan main dalam perdagangan Islam menjelaskan berbagai syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh orang Islam dalam melaksanakan jual beli dan

diharapkan menggunakan serta mematuhi apa yang telah disyariatkan tersebut. Dan diharapkan setelah menjalankan hal-hal tersebut, dalam usaha perdagangannya mendapatkan berkah. Berbeda dengan perdagangan yang dijalankan secara tidak jujur, mengandung unsur penipuan, yang karena itu ada pihak yang dirugikan, dan praktik-praktik lain yang sejenis (menimbun) merupakan hal-hal yang dilarang dalam Islam. Melakukan perdagangan dengan cara menimbun barang dengan tujuan agar harga barang tersebut mengalami lonjakan, hal tersebut sangat dilarang dalam Islam. Terlebih bila barang tersebut sedang langka dipasaran, sementara masyarakat sangat membutuhkannya. Allah SWT berfirman dalam al-Taubah ayat 34 dan 35:

Dalam QS. At-Taubah Ayat 34:

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُوا أَمْوَالَ  
الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ  
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (QS. At-Taubah ayat 34)

Dalam QS. At-Taubah Ayat 35:

﴿يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ  
وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾



Artinya: Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (QS. At-Taubah ayat 35)

Ayat ini menjelaskan tentang harta benda yang diperoleh dari jalan yang batil yang mereka simpan dan ditimbun itu, kelak akan menyiksa mereka. Dan orang-orang yang menghimpun dan menyimpan emas dan perak lagi tidak menafkahnnya pada jalan Allah, yakni sesuai ketentuan dan tuntutan nya maka mereka akan disiksa dengan siksaan yang teramat pedih. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan atas saling ridha tidak adanya keterpaksaan, saling ikhlas atau suka sama suka dan tidak mengakibat kerugian bagi salah satu pihak.

Menimbun itu termasuk kezaliman dan masuk ke dalam ancaman ayat ini. Perbuatan semacam ini menunjukkan adanya motivasi ananiyah (mementingkan diri sendiri), tanpa menghiraukan bencana dan mudarat yang akan menimpa orang banyak, asalkan dengan cara itu dia dapat mengeruk keuntungan yang besar. Kemudharatan itu akan bertambah berat jika si pedagang itulah satu-satunya orang yang menjual barang tersebut, atau telah terjadi kesepakatan dari segolongan pedagang yang menjual barang-barang tersebut untuk menyembunyikan atau menimbunnya, sehingga kebutuhan masyarakat semakin meningkat, lantas mereka menaikkan harga dengan seenaknya.

#### **b. Hadist Nabi**

Penimbunan barang dalam bahasa Arab disebut *Ihtikâr*. *Ihtikâr* biasanya dilakukan dengan membuat *entry barrier*, yakni menghambat penjual lain masuk

kepasar, agar ia menjadi pemain tunggal dipasar. Hal tersebut merupakan salah satu faktor terjadinya penimbunan yang dapat mengakibatkan lonjakan harga-harga dipasaran. *Ihtikâr* itu sangat dilarang oleh Agama Islam karena sangat merugikan orang-orang kecil dan hukumnya berdosa. Dalam hadits shahih muslim, dikatakan bahwa:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنِ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اخْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِبٌ فَقِيلَ لِسَعِيدٍ فَإِنَّكَ تَخْتَكِرُ قَالَ سَعِيدٌ إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَخْتَكِرُ. (رواه مسلم: 3012)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah bin Qa’ nab telah menceritakan kepada kami Sulaiman yaitu Ibnu Bilal dari yahya yaitu Ibnu Sa’id dia berkata, “Sa’id bin Musayyab menceritakan bahwa Ma’mar berkata, “Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Barangsiapa menimbun barang, maka dia berdosa”. (Shahih Muslim, Kitab 23. Pengairan Bab 776. Haramnya menimbun Bahan makanan No. 3012).<sup>33</sup>

Selain hadits di atas, hal ini juga disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا أَصْبَغُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّاهِرِيِّ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مَرْةٍ الْخَضْرَمِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اخْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرَى مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرَى اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ وَأَيُّمَا أَهْلٍ عَرَضَتْهُ أُصْبِحَ فِيهِمْ امْرُؤٌ جَانِعٌ فَقَدْ بَرَأَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ تَعَالَى

Artinya: “Kami telah diberitahu bahwa Yazid dari Katsir bin Murrah Al Hadlrami dari Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam menceritakan kepada kami bahwa Ashbagh bin Zaid dari Ibnu Umar memberi tahu kami: "Barang siapa menimbun makanan selama empat puluh malam, maka terputus hubungannya dengan Allah, dan Allah terputus darinya. Barang siapa

<sup>33</sup> Anonim, “Haramnya menimbun Bahan makanan, melalui <https://www.hadits.id/hadits/muslim/3012>, diakses pada tanggal 10 November 2022, Pukul 10.10 Wib.

yang memiliki harta yang kaya dan diantara mereka ada yang kelaparan, maka sungguh telah dibebaskan perlindungan Allah dari mereka". (Hadits Ahmad Nomor 4648).<sup>34</sup>

Hadits ini menunjukkan bahwa Islam secara tegas melarang penimbunan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi yang besar sementara orang lain dirugikan. Pada dasarnya Nabi melarang penimbunan bahan makanan selama 40 hari, dan biasanya jika barang tidak sampai ke pasar hingga 40 hari karena penimbunan, pasar akan berfluktuasi bahkan jika orang benar-benar membutuhkannya. Jika penimbunan hanya beberapa hari dalam proses distribusi dari produsen ke konsumen, maka hal itu tidak dianggap sebagai hal yang berbahaya. Namun, jika tujuannya untuk menunggu harga naik, bahkan untuk sehari, itu adalah penimbunan yang berbahaya dan tentu saja dilarang.<sup>35</sup> Menurut banyak hadits yang menjelaskan larangan penimbunan bahan makanan, sebagian besar ulama berpendapat bahwa penimbunan bahan makanan dilarang, dan penimbunan komoditas lainnya tidak dilarang. Namun pendapat yang kuat, sesuai dengan keumuman argumentasi tentang ihtikar, adalah dilarangnya menimbun berbagai barang yang diinginkan banyak orang, karena jika ada penimbunan akan kesulitan.<sup>36</sup>

Pelajaran penting di balik pelarangan penimbunan adalah bahwa sifat serakah individu tertentu dalam masyarakat dapat menyebabkan rasa sakit dan kesulitan bagi banyak orang. Ini karena Islam adalah agama yang dirancang untuk

---

<sup>34</sup> Anonim, "Hadist Ahmad", melalui <https://shareoneayat.com/hadits-ahmad-4648>, diakses pada tanggal 10 November 2022, Pukul 10.10 Wib.

<sup>35</sup> Mutiara Anisa Damayanti, "Pandangan Islam Dalam Penimbunan Barang Makanan & Bahan Pokok", melalui <https://kumparan.com/mutiara-anisa-damayanti/pandangan-islam-dalam-penimbunan-barang-makanan-and-bahan-pokok-1yIR2zRFs1Y/full>, diakses pada tanggal 10 November 2022, Pukul 10.10 Wib.

<sup>36</sup> *Ibid.*

memberikan dan mencapai manfaat banyak orang dan mencegah bahaya. Hukum ekonomi Islam memang menghormati bisnis seseorang dan melindungi milik pribadi tetapi, Islam juga memberikan hak kepada pemerintah untuk menyita atau memaksa penimbun untuk menjual barang dengan harga pasar, dan menghukum penimbun jika mereka menolak, karena tindakan tersebut bertentangan dengan kepentingan pemerintah.<sup>37</sup>

### **c. Pendapat Beberapa Ulama**

Ibnu Abdil Barr dkk, Berkata: bahwa sesungguhnya Sa'id dan Ma'mar hanya menimbun minyak, sedang mereka menafsirkan hadits dalam bab ini kepada arti penyimpanan bahan pokok pada waktu dibutuhkan, demikian juga Imam Syafi', Abu Hanifah dan lain-lain. Dan hadits itu juga menunjukkan, bahwa penimbunan yang dilarang itu ialah ketika dalam keadaan barang-barang yang ditimbun itu dibutuhkan dan sengaja untuk tujuan menaikkan harga.

Yahya bin Umar juga mengatakan menimbun barang akan merugikan orang, maka barang yang ditimbun harus disita dan dijual di pasar. Dan modalnya akan dibayarkan kembali kepada pemilik, dan labanya akan didistribusikan kepada orang miskin sebagai pelajaran bagi mereka.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Iskandar Fauzi, dkk. 2019. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Masa Rasulullah sampai Masa Kontemporer)*. Yogyakarta: K-Media, halaman 95.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Pengaturan Hukum Penimbunan Bahan Pokok Oleh Pelaku Usaha Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia

###### 1. Menurut Hukum Islam

###### a. Al-Qur'an

Ahli fikih berpendapat bahwa penimbunan barang (*ihtikar*) adalah praktek yang dilarang hukum Islam. Sumber hukum dilarangnya penimbunan barang (*ihtikar*) ialah segala perlakuan *az-zulm* (aniaya) termasuk juga praktik penimbunan barang dilarang/haram dalam Islam. Dasar hukum yang digunakan para ulama fiqh yang tidak membolehkan *ihtikar* adalah kandungan nilai-nilai universal al-Qur'an yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya, termasuk di dalamnya *ihtikar* diharamkan oleh agama Islam. Diantara ayat-ayat tersebut adalah firman Allah dalam QS. Al-Humazah Ayat 1 sampai 4:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿١﴾ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ﴿٢﴾  
يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ﴿٣﴾ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ﴿٤﴾

Artinya: Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya, sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah (QS. Al-Humazah Ayat 1 sampai 4).

Dalam surat ini diterangkan bahwa orang-orang yang suka mencela orang-orang lain, suka memfitnah dan suka mengumpulkan harta tetapi tidak

dinafkahkannya di jalan Allah, akan diazab. Dalam surat Humazah diterangkan bahwa harta tidak berguna sedikitpun untuk menghadapi kekuasaan Allah.

### **b. Hadist Nabi**

Pada prinsipnya hukum dapat dipakai untuk melindungi masyarakat. Hukum selama ini belum ditempatkan pada posisi yang sentral artinya hukum harus berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam masyarakat secara teratur.<sup>39</sup> Persaingan usaha di pasar itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah melakukan distorsi pasar. Dalam fikih, banyak tindakan yang dapat mendistorsi pasar. Di antaranya adalah *maisīr* (perjudian), *gharar* (ketidakpastian), *ribā* (eksploitasi sepihak), *tadlīs* (penipuan), dan juga *ihlikār* (penimbunan). Kegiatan persaingan usaha yang dilarang agama ini sebenarnya secara ekonomis sangat menguntungkan bagi pelaku usaha, akan tetapi juga dapat merugikan pihak yang lain. Karena itulah, larangan ini muncul. Dalam kegiatan persaingan usaha, prinsip yang dijunjung adalah keadilan dan keuntungan dari dua belah pihak.<sup>40</sup>

Berkaitan dengan penimbunan barang, dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Ma`mar bin Abdullah dari Rasulullah Saw:

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ

<sup>39</sup> Moh. Hatta. 2016. *Hukum Pidana dan Kegiatan Perekonomian (Titik Singgung Perkara Pidana dengan Perkara Perdata dan Tindak Pidana Ekonomi)*. Yogyakarta: Calpulis, halaman 4.

<sup>40</sup> Rumadi Ahmad, dkk. 2019. *Fikih Persaingan Usaha*. Jakarta: Lakpesdam PBNU dan KPPU, halaman 122.

Artinya: “Dari Ma‘mar bin Abdullah dari Rasulullah Saw sabdanya: tidak menimbun melainkan orang yang berdosa”. (HR. Muslim, Nomor 1605).

عن القاسم بن يزيد عن أبي أمامة قال : نهى رسول الله  
صلى الله عليه وسلم أن يحتكر الطعام

Artinya: “Dari Al-Qasim bin Yazid dari Abu Umamah; beliau mengatakan, “Rasulullah melarang penimbunan bahan makanan.” (HR. Hakim, Nomor 2163).

Dua hadis di atas adalah dalil yang menunjukkan haramnya perilaku menimbun barang yang dibutuhkan oleh banyak orang. Dengan mempertimbangkan hadis yang kedua, sebagian ulama berpendapat bahwa penimbunan yang haram itu hanya berlaku untuk bahan makanan pokok karena pada umumnya masyarakat banyak akan kesusahan karena adanya pihak-pihak tertentu yang melakukan penimbunan bahan makanan pokok. Inilah pendapat Syafi'iyah dan Hanafiyah. Adapun Imam Malik dan Sufyan Ats-Tsauri, maka beliau berdua melarang penimbunan segala macam barang.<sup>41</sup>

Jika seseorang memborong barang untuk kebutuhan pribadinya manakala harganya murah, lalu barang tersebut dia simpan kemudian baru dia jual saat harganya mahal, maka tindakan tersebut tidak termasuk penimbunan yang haram. Demikian pula, jika seorang itu memborong suatu barang saat harganya mahal untuk dijual kembali dan dia jual kembali saat itu pula, maka itu tidak termasuk tindakan penimbunan yang haram. (Al-Minhaj Syarah Muslim bin Al-Hajjaj, Nomor 41) Kesimpulannya, dua hal yang dinilai oleh An-Nawawi bukan

---

<sup>41</sup> Pengusaha Muslim, “Hukum Menimbun Barang”, melalui <https://pengusahamuslim.com/2419-hukum-menimbun-barang.html>, diakses pada tanggal 10 November 2022, Pukul 10.10 Wib.

termasuk “menimbun yang terlarang” adalah hal yang boleh dilakukan dengan syarat tidak menyebabkan adanya pihak-pihak yang dirugikan dengan tindakan tersebut, dan hal tersebut tidak menyebabkan melambungnya harga barang-barang yang dia borong. Tidaklah termasuk menimbun jika seseorang memborong suatu barang lalu dia simpan di gudangnya, lantas dia jual sedikit demi sedikit karena orang ini tidaklah menahan barang dagangan tersebut, tidak menyebabkan harga barang tersebut melambung, serta tidak merugikan pasar.

عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ  
النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَبِيعُ نَخْلَ بَنِي  
النَّضِيرِ ، وَيَحْسِبُ لِأَهْلِهِ قُوتَ سَنَّتِهِمْ

Artinya: Dari Malik bin Aus dari Umar; sesungguhnya Nabi menjual pohon-pohon kurma yang semula adalah milik Bani Nadir, dan beliau menyimpan bahan makanan pokok untuk kebutuhan keluarganya selama setahun. (H.R. Bukhari, Nomor 5042).

Hadis di atas menunjukkan bahwa tidaklah termasuk menimbun seorang yang menyimpan bahan makanan, misalnya: beras, jika untuk dikonsumsi sendiri tanpa ada tujuan untuk diperjualbelikan.<sup>42</sup>

### c. Pendapat Beberapa Ulama

Dalam Islam kegiatan perdagangan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh agama, agar bernilai ibadah berdasarkan kepada Al-qur'an dan hadist. Pendapat-pendapat para ulama tentang hukum penimbunan barang atau ihtikar yaitu:

- 1) Ulama Malikiyyah, ihtikar hukumnya haram dan harus dapat dicegah oleh Pemerintah dengan segala cara, karena perbuatan itu memberikan mudharat yang besar terhadap kehidupan masyarakat, stabilitas ekonomi masyarakat dan Negara. Dalam masalah ihtikar yang paling

---

<sup>42</sup> *Ibid.*



utama yang harus diperhatikan adalah hak konsumen, karena menyangkut orang banyak. Sedangkan hak melakukan ihtikar hanya merupakan hak pribadi, hak pribadi bertentangan dengan hak orang banyak, maka yang harus diutamakan adalah hak kepentingan orang banyak.

- 2) Mazhab Syafiyah, berpendapat bahwa hadist yang menyatakan bahwa ihtikar merupakan suatu pekerjaan yang salah, mengandung pengertian bahwa seseorang yang melakukan ihtikar dengan sengaja berarti telah berbuat sesuatu pengingkaran terhadap ajaran agama, merupakan perbuatan yang diharamkan.
- 3) Mazhab Ulama Hanabilah, mengatakan ihtikar merupakan perbuatan yang diharamkan oleh syariat, karena membawa kemudharatan yang besar terhadap masyarakat. Apabila mengandung tiga unsur, yaitu:
  - a) Barang yang ditimbun harus dibeli terlebih dahulu
  - b) Barang yang dibeli, merupakan bahan makanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
  - c) Adanya kesulitan masyarakat untuk mendapatkan bahan makanan yang dibutuhkan.
- 4) Ulama Hanafiyah, menyatakan haram dalam menetapkan hukum ihtikar karena menurut mereka dalam masalah ini, terdapat dua dalil yang bertentangan, yaitu:
  - a) Berdasarkan hak milik yang dimiliki pedagang, mereka bebas melakukan jual beli sesuai dengan kehendak mereka.
  - b) Adanya larangan berbuat mudharat kepada orang lain dalam bentuk apapun. Larangan tersebut muncul disebabkan mudharat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut.
- 5) Ulama Sayyid Sabiq dalam fiqh sunnah menyatakan bahwa, para ulama sepakat mengharamkan ihtikar dengan tiga syarat, yaitu:
  - a) Syarat berlakunya penimbunan adalah keberadaannya sampai batas membuat penduduk negeri kesulitan untuk membeli barang yang ditimbun, karena realita penimbunan tidak akan terjadi kecuali didalam kondisi ini seandainya belum sampai menyulitkan penduduk Negeri untuk membeli barang maka tidak akan terjadi penimbunan barang dan tidak terjadi dominasi terhadapnya supaya bisa dijual dengan harga tinggi.
  - b) Bahwa barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya berikut tanggungan untuk persediaan setahun penuh.
  - c) Bahwa orang tersebut menunggu saat-saat memuncaknya harga barang agar dia dapat menjual dengan harga yang tinggi, karena masyarakat sangat membutuhkan barang tersebut.

Pendapat pertama dikemukakan oleh ulama syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah, Zaidiyah dan Zahiriyah. Menurut mereka, melakukan ihtikar hukumnya haram. Alasan yang mereka kemukakan adalah ayat dan hadis yang telah disebutkan di atas. Menurut ulama Malikiyah, ihtikar hukumnya haram dan harus dapat dicegah oleh pemerintah dengan segala cara, karena perbuatan itu memberikan mudharat yang besar terhadap kehidupan masyarakat, stabilitas ekonomi masyarakat dan Negara.<sup>43</sup>

Dalam kasus ihtikar, pada dasarnya pemilik barang boleh menjual barangnya sesuai dengan keinginannya, tetapi akibat dari perbuatan ini orang banyak mendapat mudharat. Oleh sebab itu larangan berbuat ihtikar termasuk ke dalam kaidah di atas. Jadi pada dasarnya keharaman menimbun barang dikarenakan efek yang ditimbulkannya yang berdampak pada masyarakat secara luas.<sup>44</sup>

Para ulama fiqh yang melarang tindakan ihtikar mengatakan, apabila penimbunan barang telah terjadi di pasar, pemerintah berhak memaksa pedagang untuk menjual barang itu dengan harga standar yang berlaku di pasar. Bahkan menurut mereka, barang yang ditimbun oleh para pedagang itu dijual dengan harga modalnya dan pedagang tersebut tidak berhak mengambil untung, sebagai hukuman atas tindakan mereka. Kemudian, para ulama fiqh juga mengatakan bahwa apabila pedagang yang melakukan ihtikar enggan menjual dagangannya sesuai dengan harga pasar, maka hakim berhak menyita barang itu dan membagikannya kepada masyarakat yang sangat memerlukannya. Di samping itu,

---

<sup>43</sup> A. Intan Cahyani, "Menimbun Barang (*Ihtikar*) Perspektif Hadis (Suatu Kajian Tematik)", *El-Iqtishady*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2020, halaman 37.

<sup>44</sup> *Ibid.*, halaman 39.

menurut mereka, pihak pemerintah seharusnya sejak semula telah mengantisipasi agar tidak terjadi ihtikar dalam setiap komoditi, manfaat dan jasa yang sangat diperlukan masyarakat.<sup>45</sup>

Penimbunan barang adalah suatu hal terbesar dalam persaingan pasar Islam, dikarenakan pengaruhnya terhadap jumlah barang yang tersedia, dari barang yang ditimbun. Dimana beberapa pedagang memilih untuk menahan barang dagangannya, dan tidak menjualnya karena menunggu naiknya harga. Perilaku menimbun barang untuk menaikkan harga, tidak dapat dibenarkan baik dilihat dari sudut moral, etika, agama, perekonomian, nasional, maupun hukum perbuatan tersebut mempunyai pengaruh negatif dalam fluktuasi kemampuan persediaan dan permintaan barang.

Yahya bin Umar juga berbicara tentang larangan menimbun barang (*ihlikar*). Larangan menimbun barang ini perlu dilakukan dalam upaya memelihara stabilitas harga dan untuk mencegah kenaikan harga yang tidak wajar di pasar, serta agar pasar bisa bekerja dengan baik sehingga terjadi keseimbangan sosial.<sup>46</sup> Menurut Adiwarmanto A. Karim, siapa pun boleh berdagang tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual atau ada penjual lain. Jadi, monopoli dalam arti harfiah, boleh-boleh saja. Akan, siapa pun dia tidak boleh melakukan ihtikar, yakni mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.<sup>47</sup> Para ulama sepakat bahwa *illat* pengharaman *ihlikar* adalah karena dapat menimbulkan kemudharatan bagi umat manusia. *Ihtikar* tidak hanya akan merusak mekanisme pasar, tetapi juga

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Iskandar Fauzi, dkk. *Op. Cit.*, halaman 89.

<sup>47</sup> *Ibid.*

akan menghentikan keuntungan yang akan diperoleh orang lain serta menghambat proses distribusi kekayaan di antara manusia.<sup>48</sup>

## **2. Menurut Hukum Positif Indonesia**

### **a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan**

Dalam peraturan undang-undang dibidang perdagangan mengharuskan adanya harmonisasi ketentuan dalam bidang perdagangan dengan kerangka kesatuan ekonomi guna menyikapi pengembangan situasi perdagangan di era globalisasi pada masa kini dan masa depan. Untuk itu diperlukan adanya pembentukan undang-undang perdagangan yang wajib terkait transaksi barang atau jasa didalam dan diluar negeri. Adapun pengaturan dalam undang-undang ini bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
- 2) Meningkatkan penggunaan dan Perdagangan Produk Dalam Negeri
- 3) Meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan
- 4) Menjamin kelancaran Distribusi dan keseterdiaan Barang kebutuhan pokok dan Barang penting
- 5) Meningkatkan fasilitas, sarana, dan prasarana perdagangan
- 6) Meningkatkan kemitraan antara usaha besar dan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pemerintah dan swasta
- 7) Meningkatkan daya saing produk dan usaha nasional
- 8) Meningkatkan citra Produk Dalam Negeri, akses pasar, dan ekspor nasional
- 9) Meningkatkan Perdagangan produk berbasis ekonomi kreatif
- 10) Meningkatkan penggunaan SNI
- 11) Meningkatkan perlindungan sumber daya alam, dan
- 12) Meningkatkan pengawasan barang dan/jasa yang diperdagangkan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur sektor perdagangan secara menyeluruh. Akan tetapi yang menjadi fokus pembahasan utama di sini adalah pada sektor penimbunan barang yang

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

dijelaskan pada pasal 29. Penimbunan barang di Indonesia itu sendiri seringkali terjadi, penimbunan barang tersebut dilakukan oleh kalangan pengusaha, pemasok, dan pedagang yang secara sepihak dan sengaja menimbun ketersediaan bahan pokok masyarakat untuk kepentingan dan keuntungan pribadi maupun kelompoknya.

Larangan untuk menimbun barang kebutuhan pokok dan barang penting diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 29 menyebutkan bahwa:

- (1) Pelaku Usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan /atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang.
- (2) Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan Barang untuk didistribusikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

Aktivitas penimbunan pangan pokok seperti yang telah diuraikan di atas, tentu bukan cerita baru di kalangan pengusaha, pemasok, dan pedagang yang secara sepihak dan sengaja memainkan ketersediaan pangan pokok di masyarakat guna kepentingan dan keuntungan pribadi maupun kelompoknya. Oleh sebab itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana penimbunan barang

kebutuhan pokok perlu dilakukan pula melalui cara represif, yaitu pemberian sanksi pidana terhadap pelanggar ketentuan undang–undang.<sup>49</sup>

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Praktik monopoli telah didefinisikan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengenai ketentuan umum yang tercantum dalam angka 2, yaitu:

Pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Pendefinisian praktik monopoli berdasarkan Pasal 1 angka 2 tersebut belum menjelaskan secara riil bentuk-bentuk dari perilaku penyalahgunaan posisi monopoli yang dapat digolongkan sebagai praktik monopoli. Secara teoritis, penyalahgunaan posisi monopoli merupakan perilaku (*conduct*) yang di dalamnya mengandung unsur:

- 1) Pencegahan, pembatasan, dan penurunan persaingan, dan
- 2) Eksploitasi.<sup>50</sup>

Pelaku usaha dalam melakukan perbuatan menimbun barang, besar kemungkinan terdapat unsur monopoli di dalamnya, karena pelaku usaha dalam menimbun barang kemudian di jual kembali dengan harga yang tinggi dari biasanya.

---

<sup>49</sup> Richard Tulus dkk, “Rekontruksi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi (Studi Kasus Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Pangan), *Jurnal Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2016, halaman 9.

<sup>50</sup> Andi Fahmi Lubis, dkk., *Op. Cit.*, halaman 143.

Praktik persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, bahwa monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oeh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Sedangkan yang dimaksud dengan praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

- c. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Tujuan terbentuknya Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi kisruh pangan yang terjadi di Indonesia. Dalam Perpres ini 11 ayat (1) disebutkan adanya larangan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting di gudang ketika terjadi kelangkaan barang, gejolak harga atau ketika terjadi hambatan lalu lintas perdagangan barang. Perpres ini memberi kewenangan pemerintah untuk membuat kebijakan harga dengan menetapkan harga khusus menjelang, saat dan setelah hari besar keagamaan atau saat terjadi gejolak harga, harga eceran tertinggi pada saat operasi pasar, dan penetapan harga subsidi. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut diperlukan peraturan tentang tindakan pengamanan dalam upaya melindungi industri dalam negeri.

Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting sebagaimana dimaksud Menteri Perdagangan, menetapkan harga acuan dan harga pembelian pemerintah pusat untuk sebagian atau seluruh barang kebutuhan pokok dan barang penting (pasal 4). Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan perlu menetapkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, yang dimaksud Barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. Jenis kebutuhan pokok terdiri dari:

- 1) Barang kebutuhan pokok hasil pertanian, seperti: beras, kedelai bahan baku tahu dan tempe, cabe, bawang merah.
- 2) Barang kebutuhan pokok hasil industri, seperti: gula, minyak goreng, tepung terigu.
- 3) Barang kebutuhan pokok hasil peternakan dan perikanan, seperti: daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan segar.

Barang penting adalah “barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional”. Secara limitatif bahwa barang pokok terdiri dari barang kebutuhan pokok hasil pertanian, hasil industri, serta hasil peternakan dan perikanan. Sedangkan barang penting ditentukan pula secara limitatif. Jenis barang penting terdiri dari: Benih padi, jagung, dan kedelai, pupuk, gas elpiji tiga kilogram, riplek, semen, besi baja



kontruksi, dan baja ringan. Dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015, Presiden berharap masalah kelangkaan dan gejolak harga barang yang selama ini terjadi bisa diatasi dengan segera mungkin. Salah satu butir Perpres itu menyebutkan adanya larangan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting di gudang ketika terjadi kelangkaan barang.

## **B. Penentuan Kriteria Perbuatan Penimbunan Bahan Pokok Oleh Pelaku Usaha Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia**

### **1. Menurut Hukum Islam**

Penimbunan merupakan perilaku ekonomi yang merugikan orang lain. Terlebih dengan sengaja menyimpan bahan kebutuhan pokok yang mengakibatkan kelangkaan komoditas di pasar sehingga harga barang menjadi naik lebih mahal (ikhtikar).<sup>51</sup>

Pada suatu hari Amirul Mukminin Umar bin Khatab RA berjalan menuju masjid. Melihat makanan berserakan, ia lalu bertanya, Makanan apa ini?" Mereka menjawab, Makanan yang didatangkan kepada kami. Umar pun berkata, Semoga Allah memberkahi makanan ini dan orang yang mendatangkannya, Lalu, ada seorang yang berkata, Wahai Amirul Mukminin, makanan itu telah ditimbun. Umar bertanya, Siapa yang telah menimbunnya? Mereka menjawab, Farrukh hamba sahaya Usman dan Fulan hamba sahaya Umar. Maka, Khalifah Umar pun memerintahkan utusannya untuk memanggil keduanya. Amirul Mukminin berkata, Apa yang mendorong kalian berdua untuk menimbun makanan kaum Muslimin? Keduanya menjawab, Wahai Amirul Mukminin, kami membeli dengan harta kami dan menjualnya. Umar berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa menimbun harta kaum Muslimin maka Allah akan menimpakan kepadanya kebangkrutan atau penyakit kusta'. Farrukh lalu berkata, Wahai Amirul Mukminin, aku berjanji kepada Allah dan kepadamu untuk tidak akan mengulangi menimbun makanan selamanya." Adapun hamba sahaya Umar berkata, Kami membeli dengan harta kami dan menjual." Abu Yahya berkata, Maka sungguh aku melihat hamba sahaya Umar terkena penyakit kusta." (Musnad Ahmad Nomor 130).

---

<sup>51</sup> Iskandar Fauzi, dkk. *Op. Cit.*, halaman 90.

Amirul Mukminin bersikap tegas terhadap para penimbun harta. Khalifah Umar selalu bertindak cepat dalam menjawab keluhan kesah rakyatnya. Beliau sangat anti dengan perilaku menimbun harta, yang bisa menguncang stabilitas negara. Perbuatan menimbun yang dilakukan seseorang atau kelompok dapat memancing amarah rakyat dan rentan memicu terjadinya chaos di tengah umat. Selain selalu mengutamakan kepentingan rakyatnya, Umar melarang menimbun barang-barang kebutuhan pokok karena selalu teringat pada sabda Rasulullah SAW, "Barangsiapa menimbun barang, dia berdosa." Umar memandang menyimpan dan menimbun harta merupakan perbuatan buruk, karena tak memedulikan sesama yang membutuhkan. Menimbun adalah praktik tercela yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan meluhhlantakkan rasa ukhuwuh Imaniyah.<sup>52</sup> Apalagi, upaya menimbun itu bertujuan untuk menaikkan harga barang di pasaran. Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa menimbun (bahan makanan) dengan maksud menaikkan harga atas kaum Muslimin, maka ia telah berdosa." (Musnad Ahmad Nomor 8263).

Dalam riwayat lainnya Rasulullah kembali bersabda, "Tidak ada yang menimbun, kecuali orang yang salah." (Sunan Ibnu Majah Nomor 2145). Peringatan Rasulullah yang mengilhami Umar bin Khatab merupakan keteladanan Islam. Beliau melarang umatnya berbuat keji dengan cara menimbun harta untuk mengambil keuntungan. Sikap tegas Umar terhadap para penimbun

---

<sup>52</sup> Agung Sasongko, "Sikap Tegas Umar Kepada Para Penimbun Harta", melalui <https://www.republika.co.id/berita/q05yah313/sikap-tegas-umar-kepada-para-penimbun-harta>, diakses pada tanggal 10 November 2022, Pukul 10.10 Wib.

barang kebutuhan pokok wajib diteladani para pemimpin dan umat Islam di zaman modern ini.<sup>53</sup>

Para ulama berpendapat dalam hal ini, bahwa yang dimaksud dengan penimbunan yang haram ialah yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Bahwa barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya, berikut tanggungan untuk persediaan setahun penuh. Karena seseorang boleh menimbun untuk persediaan nafkah dirinya dan keluarganya dalam tenggang waktu selama satu tahun.
- b. Bahwa orang tersebut menunggu saat-saat memuncaknya harga barang agar dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi karena orang sangat membutuhkan barang tersebut kepadanya.
- c. Penimbunan dilakukan pada saat dimana manusia sangat membutuhkan barang yang ditimbun, seperti makanan, pakaian dan lain-lain. Jika barang-barang yang ada ditangan pada pedagang tidak dibutuhkan manusia, maka hal itu tidak dianggap sebagai penimbunan, karena tidak mengakibatkan kesulitan pada manusia.<sup>54</sup>

Menurut Yusuf al-Qardhawi penimbunan itu diharamkan apabila memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Dilakukan disuatu tempat yang penduduknya akan menderita sebab adanya penimbunan tersebut.
- b. Penimbunan dilakukan untuk menaikkan harga sehingga orang merasa susah dan supaya ia dapat keuntungan yang berlipat ganda.<sup>55</sup>

Ibnu Taimiyah menentang peraturan yang berlebihan ketika kekuatan pasar secara bebas bekerja untuk menentukan harga yang kompetitif, dengan tetap memperhatikan pasar tidak sempurna. Ibnu Taymiyah merekomendasikan bahwa bila penjual melakukan penimbunan dan menjual pada harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang normal, padahal orang-orang membutuhkan barang ini, maka penjual diharuskan untuk menjualnya pada tingkat ekuivalen. Secara kebetulan, konsep ini bersinonim dengan apa yang disebut harga yang adil.

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Riska Ariska & Abdul Aziz, *Op. Cit.*, halaman 98.

<sup>55</sup> *Ibid.*, halaman 99.

Lebih jauh, bila ada elemen-elemen monopoli (khususnya dalam pasar bahan makanan dan kebutuhan pokok lainnya), maka pemerintah harus turun tangan melarang kekuatan monopoli.<sup>56</sup>

Para ulama telah sepakat terhadap larangan penimbunan bahan makanan pokok, dan berbeda pendapat mengenai bahan makanan pokok, dan berbeda pendapat mengenai pelarangan selain makanan pokok seperti pakaian, alat-alat pengobatan dan bahan-bahan makanan yang sifatnya tidak pokok seperti kacang-kacangan, manisan dan buah-buahan.

Para Ulama berbeda pendapat mengenai waktu diharamkannya menimbun barang. Beberapa ulama memberlakukan larangan itu untuk semua waktu, tidak ada perbedaan, baik waktu luang maupun waktu sempit. Berdasarkan sifat umum larangan terhadap penimbunan barang.

Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa larangan terhadap penimbunan berlaku pada masa krisis. Ketika itu manusia sangat membutuhkan makanan yang jika mereka tidak segera mendapatkannya, akan timbul bencana adapun pada waktu surplus, ketika makanan melimpah dan manusia tidak membutuhkannya kecuali hanya sedikit saja, maka penimbunan seperti ini tidak akan menimbulkan gangguan.

Telah menceritakan kepada kami Yazid telah mengabarkan kepada kami Ashbagh bin Zaid dari Katsir bin Murrâh Al Hadlrami dari Ibnu Umar dari Nabi Shalallahu 'alaihi wassalam: "Barangsiapa yang menimbun makanan selama empat puluh malam, maka hubungan dia dengan Allah putus dan Allah pun memutuskan hubungan dengannya. Dan siapa saja memiliki harta melimpah sedang ditengah-tengah mereka ada seoraang yang kelaparan, maka sungguh perlindungan Allah SWT telah terlepas dari mereka. (HR. Ahmad Nomor 4648)

---

<sup>56</sup> Iskandar Fauzi, dkk. *Op. Cit.*, halaman 141.

Hadis Nabi Muhammad SAW di atas melarang menimbun barang-barang pangan selama maksimal empat puluh hari, sebab menimbun barang komoditi makanan pokok dapat merusak stabilitas ekonomi. Bila penimbunan itu dilakukan selama kurang dari empat puluh hari saja belum mencapai maksimal empat puluh hari, dapat dipandang sebagai proses pendistribusian dari pengusaha ke pengusaha yang lain. Hal itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, belum di anggap suatu penimbunan yang dapat membahayakan masyarakat banyak.

Berdasarkan banyak hadis yang menjelaskan tentang haramnya perilaku penimbunan yang berkaitan dengan bahan makanan, maka sebagian besar ulama berpendapat bahwa yang diharamkan hanyalah penimbunan bahan makanan, sedangkan penimbunan barang lainnya tidaklah diharamkan. Namun, pendapat yang kuat karena sesuai dengan keumuman dalil-dalil tentang ihtikar ini adalah diharamkannya penimbunan atas semua jenis barang yang menjadi hajat orang banyak karena akan menyusahkan mereka jika terjadi penimbunan. Adapun penyebutan penimbunan bahan makanan secara khusus dalam beberapa hadis, sebagian ulama menerangkan, maksudnya adalah untuk menunjukkan bahwa penimbunan bahan makanan lebih berbahaya ketimbang penimbunan barang lainnya.<sup>57</sup>

Hikmah penting di balik diharamkannya penimbunan adalah agar jangan sampai sifat tamak sebagian orang dalam suatu masyarakat menyebabkan kesengsaraan dan kesulitan bagi banyak orang. Sebab, Islam adalah agama yang bertujuan memberikan dan merealisasikan kemaslahatan bagi masyarakat banyak

---

<sup>57</sup> Bachtiar Nasir, "Menimbun Barang, Apa Hukumnya?", melalui <https://www.republika.co.id/berita/mk9e61/menimbun-barang-apa-hukumnya>, diakses pada tanggal 10 November 2022, Pukul 10.10 Wib.

serta mencegah dari kemudharatan. Syariat ekonomi Islam sangat menghormati usaha seseorang dan melindungi kepemilikan pribadi, tetapi Islam juga memberikan hak kepada pemerintah untuk merampas atau memaksa pelaku penimbunan untuk menjual barangnya dengan harga pasar, serta berhak untuk memidanakannya jika pelaku penimbunan menolaknya karena tindakan tersebut adalah tindakan melawan hukum.<sup>58</sup>

## 2. Menurut Hukum Positif Indonesia

Suatu usaha dapat memperoleh keadaan seperti karakteristik penimbunan karena disebabkan oleh banyaknya hal. Hal-hal yang memungkinkan timbulnya penimbunan/monopoli pada umumnya adalah:

- a. Produsen (penjual) mempunyai hak paten untuk output yang dihasilkan. Seperti hak pengarang, merk dagang, nama dagang.
- b. Produsen (penjual) memiliki salah satu sumber daya yang sangat penting dan merahasiakannya atau produsen (penjual) memiliki pengetahuan yang lain daripada yang lain tentang teknis produksi.
- c. Pemberian ijin khusus oleh pemerintah pada produsen (penjual-pen) tertentu untuk mengelola suatu usaha tertentu pula.
- d. Ukuran pasar begitu kecil untuk dilayani lebih dari satu perusahaan yang mengoperasikan skala perusahaan optimum. Dalam kenyataannya kadang-kadang didapatkan pasar yang hanya mungkin untuk dilayani oleh suatu perusahaan saja yang mengoperasikan skala produksi optimum, misalkan dalam bidang transportasi, listrik dan komunikasi. Pasar monopoli yang muncul sering disebut dengan monopoli alami (*natural monopoly*).
- e. Pemerintah menetapkan kebijaksanaan pembatasan harga (*limit pricing policy*). Kebijakan pembatasan harga (penetapan harga pada satu tingkat yang serendah mungkin) dimaksudkan agar supaya perusahaan baru tidak ikut memasuki pasar. Kebijakan harga biasanya dibarengi juga dengan kebijaksanaan promosi penjualan secara besar-besaran.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Riska Ariska & Abdul Aziz, *Op. Cit.*, halaman 99.

Terdapat beberapa faktor mengapa suatu perusahaan/produsen dapat memonopoli/menimbun. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan memiliki suatu sumberdaya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain atau eksklusif (lain dari yang lain). Karena perusahaan memiliki dan menguasai sumber daya yang perusahaan lain tidak menguasai dan memilikinya, maka hanya perusahaan tersebutlah yang bisa menghasilkan barang yang dimaksud, sehingga dipasar perusahaan ini saja yang bisa menjual produk tersebut.
- b. Adanya skala ekonomi/monopoli alamiah. Suatu usaha yang akan dimasuki oleh perusahaan tertentu saja memperhatikan keuntungan yang bakal didapatnya dari operasionalnya, sehingga bila kesempatan terbuka dan peluang untung ada maka para pengusaha akan membuka usahanya dibidang yang dimaksud. Akan tetapi, meskipun kesempatan terbuka lebar untuk berusaha, selain perusahaan yang sudah ada, kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu relatif sangat kecil bahkan mungkin tidak ada karena peluang pasar yang sempit, biaya investasi yang besar, dan biaya-biaya yang tak terduga lainnya. Umumnya kegiatan usaha ini berada pada sektor pengolahan baja (industri baja) dan industri berat lainnya.
- c. Kebijakan pemerintah/hak *exclusive*. Pemerintah bisa saja memberikan hak monopoli kepada penguasa untuk menghasilkan produk tertentu yang dianggap penting bagi pemasukan negara dan mendukung pasokan bagi masyarakat atau dalam rangka melindungi industri dalam negeri. Untuk ini pemerintah memberikan jaminan dalam bentuk peraturan dengan tenggang waktu yang relatif sangat lama. Artinya, selama masa pemberian hak monopoli itu, hanya perusahaan yang ditunjuk saja dapat menghasilkan, menyediakan, dan mengadakan produk yang dimaksud.
- d. Amanat Undang-Undang Dasar. Untuk kasus Indonesia, dalam UUD 1945 pasal 33 diamanatkan bahwa negara menguasai segala hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan mengelolanya agar dapat didistribusikan keseluruh lapisan masyarakat. Negara menguasai dalam bentuk/perusahaan negara yang ditunjuk untuk mengelolanya, dengan ketentuan harga dan kebijakan pemasaran berada ditengah pemerintah.<sup>60</sup>

Indonesia secara resmi mempunyai undang-undang yang mengatur perdagangan. Definisi perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, halaman 99-100.

negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dibentuk untuk mengedepankan kepentingan nasional dan ditujukan pada perlindungan pasar domestik maupun produk dalam negeri, membuat regulasi terhadap perdagangan dalam negeri serta memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Beberapa pertimbangan dasar dari pada pemerintah menyusun undang-undang ini adalah:

- a. Bahwa pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilakukan melalui kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama dalam pembangunan perekonomian nasional yang dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi dan pemerataan pendapatan serta memperkuat daya saing produk dalam negeri;
- c. Bahwa peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan mengharuskan adanya harmonisasi ketentuan di bidang perdagangan dalam kerangka kesatuan ekonomi nasional guna menyikapi perkembangan situasi perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan yang akan berakibat pada fungsi hukum bisnis yang syariah yaitu mewujudkan konsep adil dan sesuai dalam praktik dan transaksi bisnis.<sup>61</sup>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur sektor perdagangan secara menyeluruh yang meliputi perdagangan dalam negeri; perdagangan luar negeri; perdagangan perbatasan; standarisasi; perdagangan melalui sistem elektronik; perlindungan dan pengamanan perdagangan;

---

<sup>61</sup> Konsideran Menimbang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.



pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah; pengembangan ekspor; kerjasama perdagangan internasional; sistem informasi perdagangan; tugas dan wewenang pemerintah di bidang perdagangan; komite perdagangan nasional; pengawasan; penyidikan; dan jasa yang dapat diperdagangkan. Namun yang menjadi fokus pembahasan di sini adalah pada sektor pengendalian barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting yang terdapat pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang berbunyi:

- (1) Pelaku Usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang.
- (2) Pelaku usaha dapat melakukan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang untuk didistribusikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 29 ayat

(3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, yang sama-sama mengenai penjelasan barang kebutuhan pokok dan barang penting, Presiden pada tanggal 15 Juni 2015 lalu, telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi, serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Barang Penting adalah barang yang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran

pembangunan nasional. Pemerintah pusat menentukan jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting, bunyi Pasal 2 ayat (1) Perpres Nomor 71 Tahun 2015.

Penetapan barang kebutuhan pokok dilakukan berdasarkan alokasi pengeluaran rumah tangga secara nasional untuk barang tersebut tinggi, sementara penetapan jenis barang penting dilakukan berdasarkan sifat strategis dalam pembangunan nasional. Inilah jenis barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (6) Perpres Nomor 71 Tahun 2015:

- a. Hasil pertanian: beras, kedelai bahan baku tahu dan tempe, cabe, dan bawang merah;
- b. Hasil industri: gula, minyak goreng, dan tepung terigu;
- c. Hasil peternakan dan perikanan: daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, dan ikan segar;
- d. Barang Penting:
  - 1) Benih (padi, jagung, dan kedelai);
  - 2) Pupuk;
  - 3) Gas elpiji 3 (tiga) kilogram;
  - 4) Triplek;
  - 5) Semen;
  - 6) Besi baja konstruksi; dan
  - 7) Baja ringan.

Berdasarkan perpu tersebut, disesuaikan dengan UUD 1945 Indonesia yang mengacu kepada perekonomian yang berlandaskan dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan sesuai Pasal 33. Pasal 33 ayat (1 dan (2) memberikan arahan bahwa tujuan pembangunan ekonomi berdasarkan demokrasi bersifat kerakyatan dengan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia melalui pendekatan kesejahteraan dan mekanisme pasar.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Ningrum Natasya Sirait. 2011. *Asosiasi & Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Medan: Press USU, halaman 2.

Untuk pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting sebagaimana dimaksud, pemerintah menetapkan harga acuan dan harga pembelian pemerintah pusat untuk sebagian atau seluruh barang kebutuhan pokok dan barang penting, bunyi Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015. Jadi, pemerintah sudah menetapkan harga acuan dan harga pembelian untuk sebagian atau seluruh barang kebutuhan pokok sehingga tidak menimbulkan kasus permainan harga.

Pada penjaminan pasokan Perpres Nomor 71 Tahun 2015 ini menegaskan, dalam kondisi tertentu (kondisi terjadinya gangguan pasokan dan/atau kondisi harga tertentu berada di atas/di bawah harga acuan) yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional, pemerintah pusat wajib menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud, Menteri Perdagangan menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan ekspor impor, bunyi Pasal 5 ayat (2) Perpres tersebut. Penetapan kebijakan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), berupa:

- a. Penetapan harga khusus menjelang, saat, dan setelah Hari Besar Keagamaan Nasional dan/atau pada saat terjadi gejolak harga;
- b. Penetapan harga eceran tertinggi dalam rangka operasi pasar untuk sebagian atau seluruh barang kebutuhan pokok; dan
- c. Penetapan harga subsidi untuk sebagian atau seluruh barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting.

Pengelolaan ekspor dan impor, pada Pasal 5 ayat (6) Perpres Nomor 71 Tahun 2015, dilakukan dengan cara:

- a. Memberikan persetujuan ekspor jika kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dan tersedia alokasi cadangan stok paling sedikit untuk 6 (enam) bulan ke depan; dan

- b. Memberikan persetujuan impor jika terjadi kekurangan pasokan di dalam negeri yang mengakibatkan gejolak harga.

Untuk menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengendalian ekspor dan impor sebagaimana dimaksud, Menteri Perdagangan dapat membentuk tim ketersediaan dan stabilisasi harga, bunyi Pasal 8 ayat (1) Perpres Nomor 71 Tahun 2015. Perpres ini menegaskan, Pemerintah Daerah harus mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal mengatur langkah pemenuhan ketersediaan, stabilisasi harga, dan distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. (Pasal 10). Selain itu Perpres juga menegaskan, dalam hal terjadi kelangkaan barang, gejolak harga dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dilarang disimpan di gudang dalam jumlah dan dalam waktu tertentu, kecuali barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting itu digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang untuk didistribusikan.

Disebutkan di dalam Perpres Nomor 71 Tahun 2015 Pasal 11 yaitu mengatur mengenai penyimpanan barang oleh pengusaha:

- (1) Apabila terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan hambatan lalu lintas perdagangan barang, pengusaha dilarang menyimpan kebutuhan pokok dan barang penting di dalam gudang dalam jumlah dan waktu tertentu.
- (2) Pengusaha boleh menyimpan bahan pokok dan penting maksimal 3 bulan persediaan barang berjalan.

Berdasarkan hal tersebut, jadi diperbolehkan menyimpan bahan pokok dan penting manakala dalam 3 bulan ke depan persediaan bahan pokok dan penting tidak sampai menimbulkan kelangkaan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan pada

catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal, berdasar pada Pasal 11 ayat (2). Ketentuan larangan penyimpanan pada Pasal 11 ayat (3) dikecualikan terhadap barang kebutuhan pokok dan atau barang penting sepanjang digunakan sebagai bahan baku dan bahan penolong untuk proses produksi dan atau distribusi.

### **C. Pertanggungjawaban Hukum Penimbunan Bahan Pokok Oleh Pelaku Usaha Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia**

#### **1. Menurut Hukum Islam**

Allah menciptakan manusia dengan sifat saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Tidak ada satu orang pun yang dapat memiliki seluruh apa yang diinginkannya, akan tetapi sebagian orang memiliki sesuatu yang orang lain tidak memiliki namun membutuhkannya dan juga sebaliknya. Sudah merupakan kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama.<sup>63</sup> Untuk itu Allah memberikan inspirasi (ilham) kepada mereka, untuk mengadakan pertukaran perdagangan dan semua kiranya bermanfaat, baik dengan cara jual beli dan semua cara perhubungan. Sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan lurus dan irama berjalan dengan baik dan produktif.

Islam menganggap keberadaan suatu pasar adalah persaingan kecil, atau kecilnya persaingan di pasar bukanlah suatu hal terlarang. Siapa pun boleh berdagang tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual atau ada penjual lain. Sekalipun Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang dalam menjual, membeli dan yang menjadi keinginan hatinya, tetapi Islam menentang dengan

---

<sup>63</sup> Zaeni Asyhadie, *Op. Cit.*, halaman 1.

keras sifat aniyah (egois), yang mendorong sementara orang dan ketamakan pribadi untuk menumpuk kekayaan atas biaya orang lain dan memperoleh kekayaan pribadi, kendati dari bahan baku yang menjadi kebutuhan rakyat. Menurut syari'at Islam, barang apa saja yang dihalalkan oleh Allah SWT untuk memilikinya, maka halal pula untuk dijadikan sebagai objek perdagangan. Demikian pula segala bentuk yang diharamkan untuk memilikinya maka haram pula untuk memperdagangkannya. Namun terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa pada dasarnya barang tersebut halal menurut ketentuan hukum Islam, akan tetapi karena sikap dan perbuatan para pelaku usaha bertentangan dengan syari'at Islam maka barang tersebut menjadi haram seperti halnya dalam penimbunan barang yang dapat merugikan banyak orang.

Perilaku para pelaku pasar harus mencerminkan kebajikan, yakni memberikan suatu tambahan di samping keuntungan material bagi orang lain dalam bertransaksi. Tambahan ini bukan merupakan kewajiban, tetapi hanya kebajikan. Adapun kebajikan yang dimaksud di pasar yaitu bersikap lunak ketika berhubungan dengan orang miskin dan fleksibel dalam transaksi utang, dan membebaskan utang orang-orang miskin tertentu. Secara khusus al-Ghazali memperingatkan larangan mengambil keuntungan dengan cara menimbun makanan dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Penimbunan barang merupakan kezaliman yang besar, terutama disaat terjadi kelangkaan. Oleh karenanya pelakunya harus dikutuk.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Iskandar Fauzi, dkk. *Op. Cit.*, halaman 124.

Penimbunan barang merupakan halangan terbesar dalam pengaturan persaingan dalam pasar Islam. Dalam tingkat internasional, menimbun barang menjadi penyebab terbesar dari krisis yang dialami oleh manusia, yang mana beberapa negara kaya dan maju secara ekonomi menimbun produksi, perdagangan, bahan baku kebutuhan pokok. Bahkan, negara-negara tersebut menimbun pembelian bahan-bahan baku dari negara yang kurang maju perekonomiannya lalu negara tersebut menimbun penjualan komoditas industri yang dibutuhkan oleh negara-negara tadi. Hal itu menimbulkan bahaya besar terhadap keadilan distribusi kekayaan dan pendapatan dalam tingkat dunia. Jika dikaitkan dengan kehidupan sosial, maka praktik *Ihtikâr* atau monopoli dalam dunia bisnis tentu akan berdampak pada macetnya sendi-sendi ekonomi. Sehingga seolah-olah orang yang miskin akan sangat susah keluar dari komunitas kemiskinannya.<sup>65</sup>

Menyikapi praktik monopoli, Abdul Manan, dalam buku *Islamic Economic theory and practice* berpendapat, Negara Islam mempunyai hak untuk mengontrol dan mengatur harga dan keuntungan. Dengan demikian, maka harga-harga maksimum dapat diatur. Penyebab utama tindakan *Ihtikâr* atau monopoli seseorang adalah karena egoisme dan kesesatan hati terhadap hamba Allah. Karena orang yang mempraktikkan hal tersebut ingin meluaskan kekayaannya dengan cara mencekik orang lain (merugikan orang lain).<sup>66</sup>

Dalam tingkat internasional, memonopoli (menimbun/*Ihtikâr*) barang merupakan penyebab terbesar dari krisis ekonomi yang di alami oleh manusia

---

<sup>65</sup> Riska Ariska & Abdul Aziz, *Op. Cit.*, halaman 101.

<sup>66</sup> *Ibid.*.

sekarang dimana beberapa Negara kaya dan maju secara ekonomi menimbun produksi dan perdagangan beberapa kebutuhan makanan dan industri dunia dan lain sebagainya. Bahkan Negara-negara tersebut menimbun pembelian bahan-bahan baku dari Negara terbelakang ekonominya dan menimbun untuk penjualan barang-barang industri yang dibutuhkan oleh Negara-negara yang terbelakang ekonominya. Contohnya Negara Indonesia, sekarang ini pemerintah melakukan impor daging sapi yang dikarenakan harga daging sapi tinggi hingga kisaran Rp 120.000. oleh karena itu, pemerintah mengadakan operasi pasar daging sapi hanya dengan harga kisaran Rp 90.000 padahal stok sapi di Indonesia banyak dan cukup tanpa melakukan impor, dikarenakan harga daging sapi tinggi maka pemerintah melakukan operasi pasar agar para pedagang dapat menurunkan harga tersebut. Ulah para peternak atau yang melakukan penimbunan tersebut membuat bahaya besar pada keadilan distribusi kekayaan dan pendapatan dalam tingkat dunia.<sup>67</sup>

Perilaku ekonomi dalam harga suatu komoditas akan stabil, apabila stok barang akan tersedia banyak dipasar, karena antara penyedia barang dan permintaan konsumen terdapat keseimbangan, akan tetapi apabila barang yang tersedia sedikit, sedang permintaan konsumen banyak, maka akan terjadi fluktuasi harga bahkan mengakibatkan adanya inflasi. Cara untuk menstabilkan harga adalah menyesuaikan dengan permintaan dipasar. Sebaliknya apabila stok barang cukup banyak di pasar, tetapi harga tetap melonjak tinggi, maka pihak pemerintah melakukan pengawasan, apabila ini melakukan ulah dari para pedagang, misalnya

---

<sup>67</sup> *Ibid.*



dengan melakukan penimbunan dengan tujuan menjualnya setelah terjadi lonjakan harga, pemerintah berhak menolak harga.<sup>68</sup>

Praktek penimbunan ini mengandung kecurangan, ketidakadilan dan sangat membahayakan terhadap stabilitas ekonomi dapat menyebabkan inflasi dan kemudharatan bagi kehidupan sosialekonomi masyarakat, Dengan adanya inflasi dapat menimbulkan beberapa kesulitan ekonomi seperti; pengangguran, kemudharatan bagi orang yang berpendapatan rendah. Selain itu, akan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat seperti pencurian, tindakan kriminal dan sebagainya.

Sistem ekonomi Islam menawarkan sistem ekonomi pendistribusian ekonomi yang mengedepankan nilai kebebasan dalam bertindak dan berbuat dengan dilandasi oleh ajaran agama serta nilai keadilan dalam kepemilikan yang disandarkan pada dua sendi yaitu kebebasan dan keadilan.<sup>69</sup> Distribusi merupakan bagian terpenting dalam ekonomi, Karena distribusi merupakan sebuah keharusan yang merupakan proses saling membutuhkan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana kita ketahui distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen, Namun dalam prakteknya terdapat kerancuan-kerancuan yang menimbulkan permasalahan dari dunia distribusi seperti penimbunan dan monopoli.

Ulah para pelaku usaha yang melakukan penimbunan tersebut membuat bahaya besar pada keadilan distribusi kekayaan dan pendapatan dalam tingkat dunia. Perilaku ekonomi dalam harga suatu komoditas akan stabil, apabila stok

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, halaman 101-102.

<sup>69</sup> Moh. Holis, "Sistem Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 2, November 2016, halaman 13.

barang akan tersedia banyak di pasar, karena antara penyedia barang dan permintaan konsumen terdapat keseimbangan, Akan tetapi apabila barang yang tersedia sedikit, sedangkan permintaan konsumen banyak, maka akan terjadi fluktuasi harga bahkan mengakibatkan adanya inflasi. Cara untuk menstabilkan harga adalah menyesuaikan dengan permintaan di pasar. Sebaliknya apabila stok barang cukup banyak di pasar, tetapi harga tetap melonjak tinggi, maka pihak Pemerintah melakukan pengawasan, Apabila ini merupakan ulah dari para pedagang, misalnya dengan melakukan penimbunan dengan tujuan menjualnya setelah terjadi lonjakan harga, Pemerintah berhak menolak harga. Apabila penimbunan suatu barang terjadi, maka Pemerintah berhak memaksa pedagang untuk menjualnya dengan harga normal.

Seperti yang dikemukakan Ibn Taimiyah bahwa Pemerintah berwenang memaksa pelaku *Ihtikar* tersebut untuk menjual barangnya dengan harga normal (*qimah mishi*). Bahkan menurutnya muhtakir diharamkan mengambil untung dari penjual tersebut karena barang tersebut sangat dibutuhkan masyarakat. Menurut ulama fikih, para pedagang menjual barang tersebut dengan modal sebagai hukumannya. Karena mereka tidak berhak mengambil untung. Sekiranya para pedagang itu enggan menjual barangnya dengan harga pasar, Penegak hukum dapat menyita barang itu dan kemudian membagikannya kepada masyarakat yang memerlukan.

Di samping bertindak tegas, Pemerintah sejak semula harus dapat mengantisipasi agar tidak terjadi *Ihtikar* dalam setiap komoditi, Manfaat atau jasa yang sangat dibutuhkan masyarakat. Menurut Ibn Taimiyah dalam keadaan *Ihtikar*,

Pemerintah wajib melakukan tindakan *tas'ir* (penetapan harga). Pelaku *Ihtikar* (*muhtakir*) wajib menjual barang dagangannya dengan harga normal (*qimah misli*). Mereka tidak boleh menjual barang dagangannya kecuali dengan harga pasar (*qimah misli*). Menurut Fathi al-Duraini, bahwa Pemerintah tidak dibenarkan mengeksport bahan kebutuhan warganya sampai tidak ada lagi yang dikonsumsi oleh masyarakat sehingga membawa kemudharatan. Lebih parah lagi, apabila barang-barang itu diselundupkan ke luar negeri, padahal masyarakat betul-betul sangat memerlukannya.

Akibat dari penimbunan ini adalah berdampak negatif terhadap aktivitas perekonomian suatu Negara, Jadi aktivitas penimbunan bahan pokok adalah suatu kezaliman yang harus kita perangi. Sebab dapat menimbulkan beberapa kesulitan ekonomi seperti; pengangguran, kemudharatan bagi orang yang berpendapatan rendah. Selain itu, akan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat. Adapun hukuman dan sanksi yang dapat dikenakan bagi para spekulan, produsen dan pedagang nakal dalam permainan harga, adalah berupa hukuman tegas untuk kategori tindak pidana takzir yaitu keputusan dan vonis hukuman yang diserahkan sepenuhnya kepada hakim dan Pemerintah untuk memberikan pelajaran yang setimpal agar para pelaku pelanggaran jera.

Intervensi pasar menjadi sangat penting dalam menjamin ketersediaan barang kebutuhan masyarakat. Dalam keadaan kekurangan barang kebutuhan pokok, pemerintah dapat membuat aturan agar pedagang tidak menjual barang ke luar wilayah, ataupun dengan membuat kebijakan agar produsen meningkatkan produksinya guna meningkatkan jumlah kebutuhan pokok di pasar. Inilah bentuk

peran negara dalam mekanisme pasar sebagai regulator, mengawasi dan mengatur mekanisme pasar agar berjalan seimbang, sehingga tercipta harga yang adil (*equilibrium price*). Dalam perspektif ekonomi Islam, *equilibrium price* adalah harga yang tidak menimbulkan dampak negatif ataupun kerugian bagi para penjual maupun pembeli.<sup>70</sup>

Aktivitas penimbunan dalam berbagai bentuk, terhadap berbagai macam barang yang dibutuhkan terutama bahan pokok masyarakat hukumnya adalah haram apabila syarat-syarat *Ihtikar* yang diharamkan dipenuhi.

## **2. Menurut Hukum Positif Indonesia**

Penimbunan bahan pokok di Indonesia sendiri seringkali terjadi, Penimbunan bahan pokok tersebut dilakukan oleh kalangan pengusaha, pemasok, dan pedagang yang secara sepihak dan sengaja menimbun ketersediaan bahan pokok di masyarakat guna kepentingan dan keuntungan pribadi maupun kelompoknya.

Praktik penimbunan bahan pokok sangat erat kaitannya dengan aktivitas jual-beli terlarang. Di Indonesia aktivitas dalam perdagangan merupakan suatu kegiatan menjual barang dengan prinsip mendapatkan keuntungan dan membeli barang pada suatu waktu dan dari suatu tempat dengan mengeluarkan uang untuk mendapatkan barang yang diinginkan atau dibeli. Berdasar pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, intinya bahwa dalam setiap kegiatan berdagang atau usaha terdapat aturan-aturan hukum yang berlaku. Artinya dalam meningkatkan pembangunan ekonomi peran perdagangan sangat penting sehingga

---

<sup>70</sup> Yenti Afrida, "Intervensi Pemerintah Indonesia Dalam Menetapkan Harga BBM Ditinjau dari Mekanisme Pasar Islam", *Jurnal Fitrah*, Vol. 1, No. 1, Januari 2015, halaman. 82.

pemihakan politik ekonomi yang memberi support, kesempatan, dan pengembangan ekonomi rakyat sangat dibutuhkan.

Larangan untuk menimbun barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya yang diatur, menurut aturan Perundang-Undangan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan menyebutkan:

- (1) Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang.
- (2) Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan Barang untuk didistribusikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

Dalam pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dapat dirumuskan bahwa seorang pengusaha dilarang keras menyimpan bahan-bahan pokok maupun barang-barang penting pada waktu dan jumlah tertentu di saat kelangkaan barang terjadi. Seperti halnya terhadap praktik menaikkan harga masker yang tidak sewajarnya dilakukan oleh para pedagang merupakan perilaku yang dilarang sebab masker merupakan barang yang paling diburu oleh masyarakat. Disamping itu pedagang juga dilarang menyimpan bahan-bahan pokok maupun barang penting sebagai bahan penyelamat ketika dibutuhkan oleh masyarakat.

Penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting dan jangka waktu yang diijinkan oleh Pemerintah bagi pemilik usaha untuk menyimpan barang tersebut diatur, dalam Pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia

## Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan

### Pokok Dan Barang Penting:

- (1) Dalam hal terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting dilarang disimpan di Gudang dalam jumlah dan waktu tertentu.
- (2) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jumlah diluar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang berjalan, untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal.
- (3) Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting dalam jumlah dan waktu tertentu apabila digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan Barang untuk didistribusikan.

Para pelaku usaha bisa menyimpan barang kebutuhan pokok dan barang penting, namun ada aturan dalam pelaksanaan tersebut. Pelaku usaha tidak boleh menyimpan barang kebutuhan pokok dan barang penting melewati aturan batas kewajaran, batas kewajaran disini adalah 3 (tiga) bulan dan itupun berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan. Jadi maksudnya misalkan suatu perusahaan biasa menjual beras sebanyak 100 ton per bulan (berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan perusahaan tersebut), maka perusahaan tersebut hanya boleh menyimpan beras di gudang sebanyak 3 (tiga) bulan kedepan yaitu 300 ton. Apabila perusahaan tersebut menyimpan beras lebih dari 300 ton di gudang, tentu itu sudah termasuk ke dalam kategori penimbunan.

Jauh sebelum adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang melarang adanya praktik ihtikar dalam perdagangan terdapat Undang-Undang No. 29 Tahun 1948 tentang Pemberantasan Penimbunan Barang Penting. Undang-Undang No. 29 Tahun 1948 ini diterbitkan semata guna

memberantas penimbunan bahan makanan penting untuk melancarkan peredaran barang-barang, dapat diketahui bahwa setelah Belanda melakukan agresi, persediaan bahan pokok dalam daerah sepenuhnya dikuasai oleh Republik Indonesia dan memunculkan berbagai kesulitan. Satu-satunya solusi dalam menjaga ketersediaan bahan makanan rakyat adalah dengan menampung bahan makanan sebanyak mungkin sehingga persediaan bahan makanan bisa dikuasai pemerintah dan juga mengatur harga bahan makanan.<sup>71</sup>

Mengingat pada masa tersebut adalah masa serba sulit, tindakan penimbunan barang sangat berbahaya apabila punya niat dan tujuan untuk didistribusikan keluar daerah, hal ini akan mengurangi persediaan bahan makanan guna keperluan masyarakat Republik Indonesia. Terkait tindakan ihtikar dalam perdagangan pada masa pandemi ini, terdapat berbagai problem tentang bagaimana cara memperoleh barang yang akan diperdagangkan, hal ini disebabkan objek atau barang yang diperjual belikan adalah hasil barang timbunan yang menyebabkan orang lain terpaksa membeli bahan yang dibutuhkan dengan harga jauh lebih mahal dari harga normal, artinya tindakan ihtikar ini telah membatasi hak pembeli memperoleh price yang wajar dan mengakibatkan pembeli mengalami kerugian.

Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang, dijelaskan bahwa larangan memiliki stok barang yang tidak mempunyai surat perizinan dari menteri maupun lembaga instansi, dalam hal pemberian surat izin Menteri berhak menetapkan biaya

---

<sup>71</sup> Inti Ulfi Sholichah, "Praktik Ihtikar Dalam Perdagangan Pada Masa Pandemi Covid19 Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia", *Syar'ie*, Vol. 5, No. 2 Agustus 2022, halaman 94.

retribusi sebesar-besarnya tiga perseribu dari nominal harga barang-barang. Jauh sebelum itu, setelah tiga tahun Indonesia Merdeka telah dikeluarkan Undang-Undang tentang ihtikar, yaitu Undang-Undang No. 29 Tahun 1948 tentang Pemberantasan Penimbunan Barang Penting, tepatnya pada pasal 2 dapat dijelaskan bahwa siapapun itu baik petani maupun pedagang dan lainnya dalam mencegah dan menghindari tindakan pelanggaran, maka tidak diperbolehkan memiliki, menyimpan atau menimbun barang-barang maupun bahan makanan di beberapa tempat seperti gudang yang bukan milik sendiri. Meskipun dalam undang-undang tersebut menimbun diperbolehkan baik dalam arti mempunyai dan menyimpan barang maupun bahan makanan namun tidak melebihi batas dan jumlah yang telah ditentukan.<sup>72</sup>

Ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 1948 tentang Penimbunan Barang Penting. Maksud dari PP tersebut para pedagang diberi kelonggaran untuk menimbun barang penting namun harus memenuhi berbagai persyaratan. Hal ini dilakukan karena memungkinkan bahan-bahan makanan dikumpulkan Pemerintah dengan menggunakan modal pedagang yaitu dengan cara menukar barang yang dikuasai Pemerintah, disamping itu supaya Pemerintah mendapatkan uang cash. Namun demikian kelonggaran yang diberikan kepada pedagang harus disesuaikan dengan undang-undang anti-penimbunan karena sangat berbahaya, sehingga kemungkinan-kemungkinan pemberian kelonggaran tersebut sebagai

---

<sup>72</sup> *Ibid.*



pengecualian dan diikat dengan syarat-syarat tertentu yaitu dengan memperoleh surat ijin dari kepala daerah maupun pemerintah.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, halaman 95.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum penimbunan bahan pokok oleh pelaku usaha menurut hukum Islam disebut *Ihtikar* yang merupakan kegiatan yang dilarang sebagaimana tertulis dalam Al-Quran, Hadits, dan Pendapat rata-rata para ulama. Meskipun terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama' mengenai objek penimbunan (*Ihtikar*), tetapi yang namanya penimbunan di dalam Hukum Islam merupakan sebuah perbuatan yang tidak mencerminkan perilaku dalam Islam, dikarenakan perbuatan tersebut menzalimi orang lain. Kemudian dalam Hukum Positif Indonesia diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam pasal 29 tersebut menyebutkan bahwa dilarang menimbun barang pokok dan barang penting.
2. Penentuan kriteria perbuatan penimbunan bahan pokok oleh pelaku usaha menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia apabila dilihat dari konteks jenis barang yang tidak diperbolehkan dalam *Ihtikâr* adalah pada semua jenis bahan makanan dan bahan pada yang pada saat itu dibutuhkan masyarakat dan begitu juga di dalam hukum positif melarang menimbun pada bahan pokok dan barang penting. Menurut hukum positif yaitu diperbolehkan manakala dalam jangka tiga bulan ke depan tidak sampai terjadi kelangkaan barang.
3. Pertanggungjawaban hukum penimbunan bahan pokok oleh pelaku usaha menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia seperti yang dikemukakan

Ibn Taimiyah bahwa Pemerintah berwenang memaksa pelaku *Ihtikar* tersebut untuk menjual barangnya dengan harga normal (*qimah mishi*). Bahkan menurutnya muhtakir diharamkan mengambil untung dari penjual tersebut karena barang tersebut sangat dibutuhkan masyarakat. Menurut ulama fikih, para pedagang menjual barang tersebut dengan modal sebagai hukumannya. Karena mereka tidak berhak mengambil untung. Sekiranya para pedagang itu enggan menjual barangnya dengan harga pasar, Penegak hukum dapat menyita barang itu dan kemudian membagikannya kepada masyarakat yang memerlukan. Hal ini dilakukan karena memungkinkan bahan-bahan makanan dikumpulkan Pemerintah dengan menggunakan modal pedagang yaitu dengan cara menukar barang yang dikuasai Pemerintah, disamping itu supaya Pemerintah mendapatkan uang cash. Namun demikian kelonggaran yang diberikan kepada pedagang harus disesuaikan dengan undang-undang anti-penimbunan karena sangat berbahaya, sehingga kemungkinan-kemungkinan pemberian kelonggaran tersebut sebagai pengecualian dan diikat dengan syarat-syarat tertentu yaitu dengan memperoleh surat ijin dari kepala daerah maupun pemerintah.

## **B. Saran**

1. Diharapkan bagi para pelaku usaha, untuk selalu bersikap jujur dan mencari rizki yang halal dalam melakukan kegiatan ekonomi dan selalu menerapkan asas dan prinsip dalam muamalah sesuai dengan ajaran Islam.
2. Diharapkan bagi masyarakat (konsumen), untuk lebih bijak lagi dalam melakukan transaksi muamalah, agar tidak menjadi korban para pelaku usaha

yang melakukan kecurangan dalam berdagang dan tidak tertipu oleh pelaku usaha yang menjual barangnya dengan harga tinggi sehingga merugikan masyarakat. Dan bagi pelaku usaha agar memberikan harga yang wajar kepada masyarakat (konsumen) sesuai yang ditetapkan pemerintah.

3. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dan melakukan penyimpanan bahan kebutuhan pokok harus dijatuhi hukuman yang berat sehingga dapat menimbulkan efek jera terhadap pihak-pihak yang akan melakukan perbuatan penyimpanan dan penimbunan bahan kebutuhan pokok.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Fahmi Lubis, dkk. 2017. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
- Edi Setiadi dan Rena Yulia. 2010. *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Elsi Kartika Sari & Advendi Simanunsong. 2008. *Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: Grasindo.
- Hilma Harmen dan M. Rizal Hasibuan. 2011. *Hukum Bisnis*. Medan: Universitas Negeri Medan.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Iskandar Fauzi, dkk. 2019. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Masa Rasulullah sampai Masa Kontemporer)*. Yogyakarta: K-Media.
- Juliansyah Noor. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana.
- M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata)*. Yogyakarta: UII Press.
- Moh. Hatta. 2016. *Hukum Pidana dan Kegiatan Perekonomian (Titik Singgung Perkara Pidana dengan Perkara Perdata dan Tindak Pidana Ekonomi)*. Yogyakarta: Calpulis.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mukti Fajar, Reni Budi Setianingrum dan Muhammad Annas. 2019. *Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, dkk. 2021. *Hukum Bisnis Dan Regulasi*. Banten: UNPAM Press.
- Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis; Menata Bisnis Modern di Era Digital*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ningrum Natasya Sirait. 2011. *Asosiasi & Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Medan: Press USU.
- Rumadi Ahmad, dkk. 2019. *Fikih Persaingan Usaha*. Jakarta: Lakpesdam PBNU dan KPPU.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.

Soesi Idayanti. 2020. *Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta.

Wahyu Untara. 2014. *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Revisi Lengkap Untuk Pelajar, Mahasiswa, & Umum*. Yogyakarta: Indonesia Tera.

Zaeni Asyhadie. 2014. *Hukum Bisnis; Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

## **C. Karya Ilmiah**

A. Intan Cahyani, “Menimbun Barang (*Ihtikar*) Perspektif Hadis (Suatu Kajian Tematik)”, *El-Iqtishady*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2020.

Fitrah Rizqy, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Sanksi Nya”, *Jurnal Justisia*, Vol. 3, No. 2, (2018).

Ida Nadirah, “Perspektif Hukum Persaingan Usaha Terhadap Merger Dan Akuisisi Perusahaan Di Era New Normal” *Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora*, Vol. I, No. 1, 2021.

Inti Ulfi Sholichah, “Praktik Ihtikar Dalam Perdagangan Pada Masa Pandemi Covid19 Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”, *Syar'ie*, Vol. 5, No. 2 Agustus 2022.

Moh. Holis, “Sistem Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 2, November 2016.

Richard Tulus dkk, “Rekontruksi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi (Studi Kasus Terhadap Tindak

Pidana Penimbunan Pangan), *Jurnal Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2016.

Riska Ariska & Abdul Aziz, “Penimbunan Barang Perspektif Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2, (2015).

Temmy Wijaya, “Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, *Keadaban (Jurnal Sosial dan Humaniora)*, Vol. 2, No. 1, (2020).

Yenti Afrida, “Intervensi Pemerintah Indonesia Dalam Menetapkan Harga BBM Ditinjau dari Mekanisme Pasar Islam”, *Jurnal Fitrah*, Vol. 1, No. 1, Januari 2015.

#### **D. Internet**

Agung Sasongko, “Sikap Tegas Umar Kepada Para Penimbun Harta”, melalui <https://www.republika.co.id/berita/q05yah313/sikap-tegas-umar-kepada-para-penimbun-harta>, diakses pada tanggal 10 November 2022, Pukul 10.10 Wib.

Anonim, “Hadist Ahmad”, melalui <https://shareoneayat.com/hadits-ahmad-4648>, diakses pada tanggal 10 November 2022, Pukul 10.10 Wib.

-----, “Haramnya menimbun Bahan makanan, melalui <https://www.hadits.id/hadits/muslim/3012>, diakses pada tanggal 10 November 2022, Pukul 10.10 Wib.

Bachtiar Nasir, “Menimbun Barang, Apa Hukumnya?”, melalui <https://www.republika.co.id/berita/mk9e61/menimbun-barang-apa-hukumnya>, diakses pada tanggal 10 November 2022, Pukul 10.10 Wib.

Edelweis Lararenjana, “Produsen adalah Penghasil Produk baik Barang atau Jasa”, melalui <https://www.merdeka.com/jatim/produsen-adalah-penghasil-produk-baik-barang-atau-jasa-ketahui-selengkapnya-klm.html>, diakses pada tanggal 10 November 2022, Pukul 10.10 Wib.

Mutiara Anisa Damayanti, “Pandangan Islam Dalam Penimbunan Barang Makanan & Bahan Pokok”, melalui <https://kumparan.com/mutiara-anisa-damayanti/pandangan-islam-dalam-penimbunan-barang-makanan-and-bahan-pokok-1yIR2zRFs1Y/full>, diakses pada tanggal 10 November 2022, Pukul 10.10 Wib.

Pengusaha Muslim, “Hukum Menimbun Barang”, melalui <https://pengusahamuslim.com/2419-hukum-menimbun-barang.html>, diakses pada tanggal 10 November 2022, Pukul 10.10 Wib.

Suria Nataadmadja & Associates, "*Presumption Of Liability Principle*", melalui <https://www.surialaw.com/news/presumption-of-liability-principle>, diakses pada tanggal 10 November 2022, Pukul 10.10 Wib.